



MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

(Konsep dan Aplikasi)

Buku Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi) memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bank syariah mengelola risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini menguraikan sejarah dan konsep dasar perbankan syariah, mulai dari lahirnya sistem ini hingga perkembangannya di dunia modern. Latar belakang filosofis dan nilai-nilai dasar yang mendasari praktik perbankan syariah dijelaskan dengan rinci, sehingga pembaca dapat memahami pondasi unik yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.

Pembahasan dilanjutkan dengan fokus pada teori dan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko seperti pembiayaan, pasar, operasional, likuiditas, hingga risiko kepatuhan dibahas secara mendalam, lengkap dengan pendekatan manajemen yang sesuai dengan kaidah syariah. Strategi pengelolaan risiko juga dijelaskan, termasuk penerapan kebijakan dan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas operasional dan kelangsungan bisnis bank syariah. Pendekatan yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk mendukung praktik profesional.

Buku ini juga menjelaskan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah secara terstruktur, menawarkan solusi praktis dalam menghadapi risiko finansial. Selain itu, analisis tren dan tantangan masa depan dibahas secara mendalam, termasuk perkembangan teknologi, regulasi, dan tantangan global yang memengaruhi pengelolaan risiko di bank syariah. Dengan pendekatan yang rinci dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang ingin mendalami topik manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah.



NO.062/SBA/2024
IKAPI
IKATAN PENGUSAHA SYARIAH INDONESIA



9 786231 070784

✉ gemilangpressindonesia@gmail.com

🌐 www.gemilangpress.com

📱 [gemilangpress_indonesia](https://www.instagram.com/gemilangpress_indonesia)

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Konsep dan Aplikasi)

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

(Konsep dan Aplikasi)

RISK
MANAGEMENT

Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM,CRP

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Konsep dan Aplikasi)

**Penulis:
Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM,CRP**



GEMILANG PRESS INDONESIA

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Konsep dan Aplikasi)

Penulis:

Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM,CRP

ISBN: 978-623-10-7078-4

Editor: Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd

Penyunting: Wedya Rahmayuni, S.E

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bank syariah adalah segala kegiatan perbankan berdasarkan alquran dan hadis. Konsep teori manajemen risiko bank syariah yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar dan mentalitas pegawai bank seperti sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang terdiri dari Shidiq, Fathonah, Amanah dan Tabligh. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian manajemen risiko bank syariah yang baik maka diperlukan metode yang terdiri dari pengendalian internal pemantauan risiko, pengukuran risiko dan kebijakan manajemen.

Dewasa ini Bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik. Hal ini mengidentifikasi bahwa keberadaan bank syariah dan risiko yang akan dihadapinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian bank syariah untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan

baik maka bank syariah dapat mengalami kegagalan usaha bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang memadai untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Ta'ala, yang dengan berkat Rahman dan Rahim-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam*, yang telah membawa cahaya indahnyanya Islam ke dalam sanubari kita, Aamiin. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen risiko bank syariah sebagai buku pegangan dalam memahami konsep manajemen risiko bank. Para praktisi bisnis dapat juga menggunakan buku ini sebagai tambahan pengetahuan dibidang manajemen risiko syariah berdasarkan konsep Islam yang lengkap.

Bagi para dosen yang akan menggunakan buku ini merupakan salah satu buku teks dalam mata kuliah manajemen risiko bank syariah atau Islam untuk menjelaskan manajemen risiko bank syariah berdasarkan konsep syariah Islam kepada mahasiswa. Sehingga buku manajemen risiko bank syariah ini dapat dijadikan buku referensi tambahan pada mata kuliah manajemen risiko bank syariah.

Penulis menyadari bahwa buku manajemen risiko bank syariah masih banyak kekurangan-kekurangan yang merupakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis yang diberikan Allah Ta'ala, tentunya penulis akan selalu menerima dengan senang hati

segala saran-saran yang diberikan oleh siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan buku ini.

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 SEJARAH KONSEP BANK SYARIAH	1
A. Asal Mula Praktek Perbankan Di Peradaban Awal	1
B. Konsep Praktek Perbankan pada Masa Rasulullah <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> dan Masa Khulafaur Rasyidin	4
C. Praktik Perbankan di Eropa	12
D. Perkembangan Praktek Bank Syariah di Masa Modern.....	15
BAB 2 TEORI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH ..	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Teori Manajemen Risiko Bank Syariah	26
BAB 3 MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH.....	33
A. Landasan Hukum Manajemen Resiko	33
B. Macam- macam Resiko dalam perbankan syariah	35
C. Aplikasi Manajemen Resiko Bank Syariah	52
D. Contoh Tindakan Preventif dalam Resiko Pembiayaan Bank Syariah.....	58
BAB 4 PENGELOLAAN RISIKO BANK SYARIAH	65
A. Kerangka Pengelolaan Risiko Bank Syariah	65
B. Alat dan Teknik untuk Mengelola Risiko di Bank Syariah	69
C. Teknik Mitigasi Risiko Bank Syariah	72
D. Pengawasan dan Pengendalian Internal di Bank Syariah..	75
E. Perlindungan terhadap Reputasi Bank Syariah	78
F. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bank Syariah	80
BAB 5 STUDI KASUS RISIKO DI BANK SYARIAH	89
A. Risiko Pasar pada Bank Syariah	89
B. Kasus Risiko Kredit dalam Pembiayaan Syariah	92
C. Kasus Risiko Likuiditas pada Bank Syariah	94
D. Risiko Hukum dan Kepatuhan: Kasus Pelanggaran Prinsip Syariah.....	97

BAB 6 STANDAR PROSEDUR BISNIS PENANGANAN	
PEMBIAYAAN BERMASALAH	101
A. Prinsip-Prinsip Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	101
B. Pembinaan Pembiayaan Bermasalah.....	107
C. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	114
D. Management Assistancy	129
BAB 7 TREN DAN TANTANGAN MASA DEPAN RISIKO BANK SYARIAH.....	131
A. Digitalisasi dan Bank Syariah	131
B. Globalisasi dan Persaingan Antar Bank Syariah.....	140
C. Perkembangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah	143
DAFTAR PUSTAKA	146
BIODATA PENULIS	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Evolusi Sejarah Kegiatan Perbankan Syariah	22
Gambar 2. 1 Teori Manajemen Risiko Bank syariah.....	26
Gambar 3. 1 Profil Resiko bank syariah	38
Gambar 3. 2 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”	53
Gambar 3. 3 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”	54
Gambar 3. 4 Kerangka Kerja Manajemen Resiko Bank “X”	56
Gambar 3. 5 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”	57
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank	85
Gambar 6. 1 Restrukturisasi Pembiayaan	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Praktik konsep perbankan syariah di masa Nabi Muhammad <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> dan kekalifahan	9
Tabel 1. 2 Perkembangan pendirian Perbankan Syariah di dunia dan Indonesia	15
Tabel 1. 3 Perbandingan Praktek Perbankan	19

BAB 1

SEJARAH KONSEP BANK SYARIAH

A. Asal Mula Praktek Perbankan Di Peradaban Awal

1. Perbankan di Persia

Persia bukanlah salah satu tempat lahir awal peradaban. Ini berkembang di timur dari Bulan Sabit Subur di dataran tinggi Iran di Asia Tengah, yang tidak dihuni sampai sekitar 1500 SM oleh suku Arya, terutama Media. Kepala suku besar pertama adalah Achaemenes yang mendirikan dinasti Achaemenid sekitar 700 SM. Achaemenids membangun ibu kota yang besar di Persepolis. Selama era ini, perdagangan berkembang pesat dan kemudian operasi perbankan berkembang terutama setelah menaklukkan Babilonia pada 539 SM. Pedagang Persia berhasil mempelajari metode perbankan Babilonia. Pedagang menggunakan karavan dan rute maritim untuk mengangkut komoditas antara India dan Persia. Menyusul peningkatan perdagangan dan penggunaan uang kertas dan koin dalam perdagangan selama era Parthia dan Sassania, pertukaran koin dan mata uang keras dimulai di negara tersebut. Beberapa orang juga berhasil mengkhususkan diri dalam menentukan kemurnian koin. Uang kertas dan koin emas pertama kali digunakan di negara itu setelah penaklukan Lidi oleh Achaemenid Raja Darius Agung pada 516 SM (Tejarat, 1998, Scott, 2003, Herart, 1972).

Masyarakat Achaemenians memperkenalkan bobot dan ukuran dan yang terpenting, koin di seluruh kekaisaran, yang merangsang perdagangan luar negeri dan memfasilitasi kegiatan perbankan. Bank-bank swasta didirikan seperti bank keturunan Igibi dari Babilonia, yang didirikan pada awal abad ke-7 SM dan

yang masih ada catatannya mengungkapkan bahwa bank tersebut menjalankan operasi pegadaian, dan pinjaman mengambang di antara hal-hal lainnya. Bank lain milik Murashshu dan putra-putranya di Nippur didirikan kemudian dan mengadakan sewa guna, menggali kanal, dan menjual air kepada para petani.

2. Perbankan di Mesopotamia

Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kapan atau di mana operasi perbankan pertama kali dimulai, jelas, seperti yang dikemukakan Homoud (1985) bahwa: "kebutuhan untuk itu muncul dan berkembang dengan penggunaan uang sebagai alat pertukaran di awal dari pertanian, industri dan perdagangan yang terorganisir". Peradaban pertama, di mana ada bukti sejarah yang tersedia tentang operasi perbankan, adalah bangsa Sumeria dan Babilonia, yang hidup sekitar 34 abad SM di Mesopotamia. Orsingher (1967) melaporkan bahwa: "Penggalian sejarah telah menemukan kuil Uruk dan Chaldea, peninggalan kerajaan Babilonia, dan telah menunjukkan bahwa fondasi gedung perbankan tertua yang sekarang dikenal di dunia berlangsung lebih dari 3.300 tahun sebelum era kita".

Dari pemeriksaan bukti-bukti sejarah yang sampai sekarang ditemukan di Mesopotamia, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, perbankan dicirikan dengan terkait dengan kuil-kuil suci, yang menyediakan tempat yang aman untuk penyimpanan biji-bijian dan komoditas lainnya dengan aman. Seperti yang dilaporkan Davies (2002): "kwitansi digunakan untuk transfer tidak hanya ke deposan asli tetapi juga ke pihak ketiga. Akhirnya rumah-rumah pribadi di Mesopotamia juga terlibat dalam operasi perbankan ini".

Terjemahan salah satu naskah yang ditemukan di Mesopotamia, menunjukkan bahwa seorang petani telah meminjam dari pendeta kuil itu sejumlah perak untuk membiayai pembelian wijennya. Dia berjanji untuk membayar setara dengan perak ini dalam wijen dengan harga yang berlaku pada saat panen kepada pemegang dokumen kredit yang dibayarkan kepada pembawa (Homoud, 1985). Setidaknya empat pengamatan dapat dilakukan tentang dokumen ini: Pertama, menunjukkan bahwa candi-candi dulu berperan sebagai, atau berperan sebagai bank,

yang dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dulu orang-orang lebih percaya pada candi dan pendeta agama mereka daripada yang lain, karena kemuliaan penyucian candi-candi ini dan kepercayaan bahwa ini akan memberikan rekening simpanan yang akurat dan lengkap dan bahwa mereka lebih aman daripada tempat lain karena tidak ada yang berani mencuri dari kuil-kuil suci. Kedua, nasabah adalah produsen, dengan kata lain pinjaman itu untuk keperluan produksi dan bukan untuk konsumsi. Ketiga, dokumen kredit yang setara dengan surat promes atau wesel yang diberikan oleh peminjam sebagai bukti kredit; tidak hanya itu, tetapi juga dibayarkan kepada pembawa yang berarti dapat dipindahtangankan. Keempat, tidak ada kepentingan yang terlibat dalam operasi karena pelanggan diharuskan membayar hanya setara dengan perak yang dia pinjam dalam wijen dengan harga saat panen; yang mungkin lebih kecil, sama atau lebih besar dari harganya pada saat meminjam.

Raja-raja dan masyarakat juga termasuk di antara para bankir kapitalis skala besar pada waktu itu. Investasi berupa pinjaman uang atau benih, tingkat bunga 20% pinjaman uang dan 33% untuk pinjaman benih. Jika dia gagal membayar pinjaman maka keluarganya dijadikan budak. Juga terdapat sistem kerjasama dengan cara kemitraan sangat mirip dengan Mudarabah yang dilakukan oleh Babilonia. Operasi bank telah menjadi besar oleh kuil dan pemilik tanah sehingga Raja Babilonia Hammurabi (1728-1686 SM) berpikir perlu untuk menetapkan aturan prosedur standar, yang dapat menangani hampir semua kasus yang timbul dari kegiatan operasi bank seperti pinjaman, bunga, perjanjian bisnis dan jaminan. Namun, setelah penaklukan Persia sekitar tahun 539 SM, Mesopotamia kehilangan kemerdekaannya. Babilonia bukan lagi ibu kota besar; tingkat suku bunga mencapai 40% dan menjadi suku bunga yang berlaku umum. (Homer, 1963).

B. Konsep Praktek Perbankan pada Masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan Masa Khulafaur Rasyidin

Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku-buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal Islam menunjukkan bahwa pada abad ke-1 Islam (600 M) terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan transaksi perbankan modern yaitu Al-Zubair bin Al-Awam, salah satu tokoh Islam yang paling terkenal, menerima simpanan dari orang-orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang itu (Alharbi, 2015).

Pada masa Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam, juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Maal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul Mal merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan harta dan penyaluran harta.

Selain itu penggunaan cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan, Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dan juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Maka dapat secara jelas bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang

melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang diambil dari istilah *qard*. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Pada masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* terdapat tiga Pos dalam sistem pemerintahan yaitu sumber pendapatan dari kaum muslimin, sumber pendapatan dari Non Muslim dan dari Hal hal lain yang di sahkan secara syariah. Kejadian menarik tentang distribusi pembagian harta terjadi ketika peristiwa Perang Badr, dimana saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al Anfaal ayat 1 sebagai berikut:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman." .

Turunnya QS Al Anfaal ini, Allah Ta'ala melalui Rosulnya memberikan penegasan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Disisi lain Rasulullah juga memiliki otoritas untuk memberdayakan Harta tersebut untuk kemaslahatan umat. Dari Persitiwa Perang Badr ini menunjukkan tentang tata pengelolaan dana oleh baitul mal yang dilakukan oleh *Waliyyul Amri* sesuai kepentingan umum dan kebetulan saat itu pemerintahan di bawah kendali Rasulullah secara langsung. Dan harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pada masa khulafaur rasyidin Baitul mal berfungsi sebagai alat mendistribusi kesejahteraan diantara para sahabat, yang

berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan *social baldtlun toyibahun wa robun qofur* dari kondisi yang sangat sederhana masa itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Konsep ini juga dilakukan oleh bank syariah dimana uang yang disimpan nasabah secepatnya disalurkan ke mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha.

Pada masa Bani Abbasiyah, telah terjadi praktek perbankan syariah yang terdiri dari menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Ketiga praktek bank tersebut dilakukan oleh satu individu. Individu yang mempunyai keahlian khusus dalam praktek bank disebut *naqid, sarraf, dan zihbiz*. Kemajuan praktik perbankan syariah dibuktikan dengan beredarnya *saq* (cek) secara luas dikalangan masyarakat yang digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Udovitch (1979): “*Suftaja* (Bill of Exchange) dan *hawala* (jaminan kredit atau transfer kredit) biasanya terjadi sebagai kewajiban tertulis, dan dengan demikian merupakan bentuk surat kredit komersial pertama dan terpenting di *Medieval Near East*”. Sesuai dengan perintah Allah Ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283) untuk menuliskan semua hutang di masa depan.

Sejak akhir abad ke-8, istilah *jahbadh* (jamak *jahabidhah*) digunakan dalam arti juru tulis keuangan, ahli dalam masalah koin, trampil dalam memeriksa uang, bendahara, kasir pemerintah dan penukar uang. Bankir pedagang berlisensi pada masa khalifah Abbasiyah. Pada 913 M, negara mendirikan apa yang disebut *diwan al-jahabidhah* (jamak *dawawin al-jahabidhah*) dengan cabang-cabang di kota-kota perdagangan utama yang menjalankan hampir semua fungsi perbankan modern tanpa menggunakan bunga. Pada masa khalifah al-Muqtadir (980-1032 M) *al-jahbadh* mengambil peran yang semakin penting dan muncul sebagai bankir modern, yang fungsinya sebagai administrator simpanan dan pengirim dana dari satu tempat ke tempat lain. Melalui media *sag* (cek) dan terutama *suftajah* (tagihan pertukaran) untuk memberikan

pinjaman besar kepada para khalifah, wazir dan pejabat pengadilan lainnya (al-Qalqashandi 1913; al-Jahshiyari, 1938, Pellat dan Schacht 1965 dan Metwalli dan Shahata, 1983).

Seperti yang dilaporkan oleh Chapra dan Khan (2000) dan Chapra dan Ahmed (2002) bahwa tahap paling awal dalam sejarah Islam, mampu membangun sistem keuangan tanpa memobilisasi sumber daya untuk membiayai kegiatan produktif dan kebutuhan konsumen. Sistem ini sebagian besar didasarkan pada model mudharabah dan musyarakah. Para bankir ini biasa mengevaluasi keaslian uang koin, yang fungsinya sangat penting pada saat koin dibuat dari logam mulia. Mereka biasa memasukkan koin-koin ini ke dalam kantong tertutup dengan ukuran berbeda yang berisi jumlah koin tertentu untuk memudahkan orang-orang dari kesulitan menghitungnya setiap kali mereka melakukan atau menerima pembayaran. Mereka mentransfer dana dari satu tempat ke tempat lain tanpa transfer dana secara fisik dan dengan demikian memastikan tidak hanya keamanan mereka tetapi juga keberhasilan fungsi sistem pembayaran.

Udovitch (1979) menegaskan bahwa: “padahal sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang dan orang lain untuk menyimpan setidaknya sebagian dari uang mereka pada deposito dengan bankir pedagang dan sedangkan bank pedagang sendiri menyimpan simpanan dalam berbagai ukuran dengan beberapa bank pedagang lain, tidak ada bukti bahwa bunga atau jenis premi lainnya telah dibayarkan kepada deposan”. Hal ini karena Allah melarang riba (bunga) dalam banyak ayat Alquran dan memberikan beberapa alternatif riba seperti musyarakah dan mudarabah.

Chachi (2005) menyatakan Setelah abad ke-13, jahbadh kehilangan kendali secara signifikan sebagai bankir pengadilan, fungsinya dikurangi menjadi sarraf atau sayrafi (penukar uang) sebagai akibat dari penurunan Kekaisaran Islam yang lambat tapi berkepanjangan dari sekitar abad ke-12 M, terutama karena faktor internal dan eksternal berikut:

1. Penyimpangan bertahap tapi terus menerus dari Islam dan Syariah Islam terutama di bidang politik.
2. Pemborosan dan pengeluaran mewah pengadilan.
3. Kurangnya organisasi dan birokrasi yang baik.
4. Kerusakan politik, yang melibatkan hilangnya kewenangan pemerintah pusat di provinsi-provinsi terpencil dan munculnya dinasti-dinasti kecil dan gubernur kuasi-independen yang mengakibatkan penurunan status khalifah menjadi sekadar boneka menteri dan panglima militer mereka.
5. Bangkit dan berkembangnya sekte yang berbeda dan antagonis, semuanya mengklaim sebagai satu-satunya Muslim sejati seperti Sufi, Syiah, Ismael, Druze dan lain-lain.
6. Peperangan berkepanjangan dengan tentara salib, Mongol dan Tartar, yang menyebabkan banyak kerusakan di Irak dan Suriah.
7. Perang Turco-Persia, yang berlangsung selama hampir tiga abad dan menghambat pemulihan ekonomi Irak.

Keadaan tersebut, ditambah dengan berbagai faktor historis lainnya, menyebabkan dunia Islam mengalami penurunan yang signifikan dalam aktivitas teknologi dan ekonominya. Dampaknya, banyak institusi Islam, termasuk sistem perantara keuangan berbasis syariah, kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Perlahan tapi pasti, peran institusi-institusi ini mulai tergantikan oleh lembaga-lembaga Barat yang lebih dominan pada saat itu, baik dalam hal inovasi teknologi maupun perkembangan ekonomi (Issawi, 1966; Lewis, 1970; serta Chapra dan Khan, 2000).

Tabel 1. 1 Perkembangan Praktik konsep perbankan syariah di masa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan kekalifahan

		Fungsi konsep bank yang dilakukan			
		menyimpan	pembinaan	Transfer	pembayaran
Nabi Muhammad <i>Shallallahu'alaihi Wasallam</i> (1-11 H/622-632 M)	Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan alAmin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. 2	✓	✓	✓	✓
Zubair bin al Awwam	Memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak	✓	✓		

	untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh				
Ibnu Abbas	Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah			√	
Abdullah bin Zubair	Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.			√	
Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)	Abu Bakar merintis berdirinya Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal merupakan lembaga yang dapat dijadikan sebagai bentuk operasional bank syariah. kegiatan Baitul Mal menyimpan dan menyalurkan harta negara.	√			√
Masa Khalifah Umar bin Khatab (13-23 H/634-644 M)	Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya,				

	<p>menggunakan cek untuk membayar tunjangan menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali setahun. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.</p>	✓	✓	✓	✓
<p>Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)</p>	<p>Melanjutkan kegiatan Baitul Mal dari masa khalifar Umar bin Khatab baik dalam pemasukan, pengeluaran, pengorganisasian dan sebagainya.</p>	✓	✓	✓	✓
<p>Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)</p>	<p>Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi</p>	✓			✓

	yang sebelumnya. Menyimpan dan menyalurkan kekayaan Negara.				
Bani Abbasiyah (132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M).	1. Sudah adanya peranan banker meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. 2. Mulai beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.	√	√	√	√

C. Praktik Perbankan di Eropa

Dimulai dengan jatuhnya Kekalifahan Islam dari sekitar abad ke-12 M, aturan *sarraffeen* mulai melemah. Sehingga pengaruh sistem ekonomi Barat meningkat di seluruh negara Islam, terutama melalui penjajahan. Di bawah pengaruh Eropa, banyak negara Islam mulai mengadopsi model perbankan Barat pada abad ke-19. Ini dimulai dengan membuka cabang bank asing atau dengan mendirikan bank di dalam negara. Misalnya, di Mesir, bank konvensional pertama dibuka pada tahun 1856 dengan nama Bank of Egypt. Bank ini adalah cabang dari bank Inggris tetapi ditutup pada tahun 1911. Bank Nasional Mesir didirikan pada tahun 1898 oleh Ralph Suarez dan Constantine Salvagos (pengusaha Yahudi) dengan mitra Inggris; bank tersebut masih beroperasi sampai sekarang (Nasser 1996; National Bank of Egypt 2009).

Jacob Burchard (dikutip oleh Lopez, 1979) berkata: “Sejarah adalah salah satu bidang studi yang tidak dimulai pada awalnya”. Perbankan, sebagai salah satu bentuk perdagangan yang paling terspesialisasi, muncul seperti halnya yang terakhir dalam hubungannya dengan peradaban masa lalu dan hampir selalu

menjadi dasar kemakmuran mereka, tetapi seperti yang dikatakan Orsingher (1967): “Memang tidak mungkin dengan dokumen yang ditemukan sejauh ini, apa pun jenisnya, untuk menentukan kapan operasi perbankan pertama kali terjadi atau untuk memberikan laporan evolusi mereka yang terus menerus tanpa gangguan”. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat, seperti yang dikatakan Bergier (1979) bahwa: "Perbankan lahir dari Italia". Pertama, karena kata teknis 'bank' berasal dari kata Italia 'banco' yang berarti meja atau bangku yang digunakan penukar uang Italia untuk menampilkan uang dan catatan mereka serta melakukan transaksinya. Kedua, karena mereka menganggap bahwa bank pertama, yang sesuai dengan namanya, adalah yang didirikan di Venesia, Florence, Genoa, dan Lucca di Italia, selama abad ke-12. AD (lihat Usher, 1943) Jadi, perbankan sering dianggap sebagai perangkat modern yang berasal dari masa kini, tetapi sekilas melalui halaman-halaman sejarah keuangan akan menghilangkan gagasan tentang kebaruan.

Chachi (2005) menyatakan bahwa bukti sejarah tentang asal mula dan perkembangan perbankan dan keuangan, menunjukkan bahwa operasional perbankan telah dikenal banyak peradaban, jauh sebelum abad ke-12 Italia yang dianggap oleh sebagian besar ekonom sebagai 'tempat lahirnya perbankan'. Operasi perbankan telah dipraktekkan di peradaban awal, seperti Islam, Romawi, Yunani, Mesir, dan bahkan Babilonia dan Sumeria. Faktanya, terdapat bukti sejarah yang berasal dari abad 34 SM (yaitu 5.400 tahun yang lalu) dan yang menunjukkan bahwa sistem perbankan yang sangat maju dilakukan oleh kuil-kuil religius yang dulu menyimpan simpanan mereka, memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan keuangan, dengan demikian bertindak sebagai bank. Kami juga melihat bagaimana perbankan modern dikembangkan di Eropa dan kemudian ditransfer ke Dunia Muslim, dan bagaimana perbankan Islam muncul untuk mengisi celah yang tidak dapat diisi oleh bank-bank berbasis bunga modern di Dunia Muslim, karena keengganan kaum Muslim untuk melakukannya. Menitipkan tabungan mereka pada bank berbasis bunga, karena keyakinan Islam mereka bahwa bunga riba dan riba adalah hal yang paling dilarang dalam Islam.

Lieber (1968) juga berpendapat bahwa: “Sejak abad ketujuh M dan seterusnya, Muslim berhasil mengembangkan perdagangan jarak jauh dan perdagangan internasional dalam skala yang melampaui apa pun yang diketahui sebelumnya. Ini, mungkin, karena Islam adalah salah satu agama besar yang memberi pedagang tempat yang sangat dihormati di masyarakat dan menjanjikan dia posisi yang lebih tinggi di surga jika dia mereka berdagang secara jujur, keadilan dan kebajikan”. Lieber (1968) menunjukkan bahwa: “Di antara Muslim, perdagangan internasional secara khusus didorong oleh ziarah ke tempat-tempat suci Arab, di mana banyak pria berkumpul setiap tahun dari seluruh dunia. Banyak dari peziarah ini memenuhi kewajiban agama mereka dan pada saat yang sama, memasarkan produk lokal mereka di sepanjang rute, pulang dengan membawa barang-barang asing yang mereka harapkan mendapat untung besar”. Dengan perkembangan perdagangan, munculah perkembangan operasi perbankan, oleh karena itu operasi seperti peminjaman uang, transfer uang, penjaminan, pengamanan dan lain sebagainya. Semuanya digunakan secara luas di Arab.”

Mengomentari pernyataan De Roover (1954) yang mengatakan “Tidak mungkin ada perbankan di mana tidak ada bank”, Udovitch (1979) berpendapat: “Proposisi ini mungkin berlaku untuk perkembangan perbankan di Eropa Abad Pertengahan tetapi itu tidak menggambarkan dunia Islam Abad Pertengahan. Dalam literatur, Abad Pertengahan, “kami bertemu dengan para bankir dan kami menjumpai aktivitas perbankan yang ekstensif dan bercabang-cabang tetapi kami tidak menjumpai bentuk lembaga bank saat ini”. Namun, tulisan-tulisan sejarah al-Qalqashandi (1913), al-Djahshiyari (1938), Pellat dan Schacht (1965), al-Kubaisi (1979), al-Sa'di (1985)) Fischel (1992), al-Hamdani (2000) dan Chapra dan Ahmed (2002) menunjukkan bahwa terdapat ada bankir yang disebut *sayarifah* atau *jahabidhah* dan bank disebut *dawawin al-jahabidhah*.

Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (*jihbiz*) di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kemudian dilakukan oleh institusi oleh bangsa Eropa sampai sekarang yang dikenal dengan Bank. Transaksi yang dilakukan oleh bangsa Eropa menggunakan

instrument bunga yang bertentangan dengan hukum syariah Islam. Padahal kegiatan yang dilakukan *jihbiz* oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sesuai dengan syariah Islam. Transaksi berbasis bunga ini semakin berkembang pada masa Raja Henry VIII pada tahun 1545 yang membolehkan bunga (*interest*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda.

D. Perkembangan Praktek Bank Syariah di Masa Modern.

Di Arab Saudi, perbankan syariah mengalami permintaan yang kuat dari segmen korporasi dan ritel. Pada tahun 2013, 54% dari semua perbankan di negara itu menggunakan praktek sistem syariah dan angka ini diperkirakan akan tumbuh 70% pada tahun 2019. Di Qatar, perbankan syariah diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan 15-20% dan 25% sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor perbankan syariah Kuwait menyumbang 54% dari pangsa pasar perbankan. Indonesia diperkirakan hanya 7% pada tahun 2020. Berikut ini disajikan perkembangan pendirian perbankan syariah di dunia dan Indonesia.

Tabel 1. 2 Perkembangan pendirian Perbankan Syariah di dunia dan Indonesia

Tahun	Pendirian perbankan Syariah	
1940-an	Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses.	
1950-an	Di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Di Arab Saudi Pada tahun 1957, Sulaiman mendirikan Al Rajhi Bank bersama kakak tertua, Saleh Al Rajhi. Sejatinya, mereka adalah empat bersaudara, yakni Saleh, Sulaiman, Abdullah dan Mohammed. Pada tahun	

	<p>pertama, Sulaiman dan Saleh mulai menjalankan aktivitas perdagangan dan perbankan. Al Rajhi Bank menawarkan berbagai layanan perbankan seperti deposito, pinjaman, saran investasi, perdagangan sekuritas, pengiriman uang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Semua layanan ditawarkan sesuai dengan persyaratan Islam</p>	
1963- 1967	<p>Berdiri Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesannya memberikan inspirasi bagi umat Islam seluruh dunia sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Namun karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan riba.</p>	
1971-1980	<p>Pendirian perbankan syariah mulai berkembang. Di antaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975), Bank Islam Dubai (1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Mesir dan Sudan (1977), Lembaga keuangan Kuwait (1977) dan Bank Islam Bahrain (1979).</p> <p>Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.</p>	
1981-1985	<p>sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah</p> <p>didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark,</p>	

	Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania	
1990-1991	Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah (1990), BPRS Berkah Amal Sejahtera (1990), BPR Syariah Amanah Rabbaniah (1991). Pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991.	
1991- 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Bank Muamalat Indonesia (1991) 2. PT. Bank Syariah Mandiri (1999) 3. PT. Bank Mega Syariah (2004) 4. PT. Bank BRI Syariah (2008) 5. PT. Bank Syariah Bukopin (2009) 6. PT. Bank Panin Syariah (2009) 7. PT. Bank BNI Syariah (2010) 8. PT. Bank Jabar Banten Syariah (2010) 9. PT. BCA Syariah (2010) 10. PT. Bank Victoria Syariah (2010) 11. PT. Maybank Syariah Indonesia (2010) 12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah(2014) 13. PT. BPD Aceh Syariah (2016) 14. PT. Nusa Tenggara Barat Syariah (2018) <p>Merger bank BRI syariah, Bank Syariah mandiri dan Bank BNI syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (Oktober 2020)</p>	

	<p>Unit Usaha Syariah sebanyak 22 bank, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk2. PT Bank Permata Tbk3. PT Bank Internasional Indonesia Tbk4. PT Bank Cimb Niaga, Tbk5. PT Bank OCBC Nisp, Tbk6. PT BPD DKI7. PTBPD Yogyakarta8. PT BPD Jawa Tengah9. PT BPD Jawa Timur10. PT BPD Jambi11. PT Bank BPD Aceh12. PT BPD Sumatera Utara13. PT BPD Sumatera Barat14. PT Bank Pembangunan Daerah Riau15. PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung16. PT BPD Kalimantan Selatan17. PT BPD Kalimantan Barat18. PT BPD Kalimantan Timur19. PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat20. PT BPD Nusa Tenggara Barat21. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.22. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	
--	---	--

Berdasarkan hasil penjelasan mengenai pembagian lima masa dalam sejarah perbankan, dapat dilakukan analisis untuk memahami perbandingan praktik perbankan yang berkembang pada setiap masa tersebut. Setiap masa memiliki karakteristik dan pendekatan unik yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi pada masanya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang evolusi sistem perbankan.

Perbandingan praktik perbankan yang muncul dari analisis ini mencakup berbagai aspek, seperti metode pengelolaan dana, kebijakan kredit, sistem pembayaran, hingga prinsip-prinsip yang mendasari operasionalnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut

mengenai perbandingan praktik perbankan di setiap periode tersebut.

Tabel 1. 3 Perbandingan Praktek Perbankan

Keterangan	Masa Rasulullah Shallallah u'alaihi Wasallam dan Masa Khulafaur Rasyidin	Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah	Masa di Eropa (bank konvensional)	Bank syariah dimasa modern
Sifat	Individual	Individual	Institusional	Institusional
Bentuk	Aktivitas di masyarakat	Profesi yang disebut jihbiz	Lembaga Komersial	Lembaga Komersial
Fungsi bank	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran	Menyimpan, kredit, transfer dan pembayaran	Menyimpan, pembiayaan, transfer dan pembayaran
Sistem Pembiayaan	Mudharabah dan musyarakah	Mudharabah dan musyarakah	bunga	Murabahah, Mudharabah dan musyarakah


Berdasarkan pada table 2 diatas menunjukkan bahwa praktek perbankan pada sistem pembiayaan masa modern terdapat tambahan pembiayaan murabahah yang merupakan sistem akad

pembiayaan kontemporer dimana masa-masa sebelumnya tidak ada. Pembiayaan murabahah ini merupakan jumlah pembiayaan yang mendominasi dari akad pembiayaan lainnya. Dalam pelaksanaan Pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia ini banyak terjadi pertentangan dan selisih pendapat dari para ahli fiqih dari fadwa DSN MUI yang telah dibuat.

Transaksi murabahah yang begitu mendominasi penyaluran dana pada bank syari'ah yang jumlahnya hampir mencapai 70% dari total pembiayaan dan adanya kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana bank syari'ah *dimurabahah*-kan, kemungkinan untuk menekan seminimal mungkin resiko yang akan menimpa bank dalam setiap penyaluran dananya. Selain itu, dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang lain, murabahah adalah yang paling menguntungkan dan paling sedikit risikonya terhadap bank syari'ah. Pembiayaan murabahah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan yang utama, tentunya produk pembiayaan ini dianggap sangat signifikan dibanding pembiayaan-pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank Syariah. Dominasi penggunaan pembiayaan murabahah dibandingkan prinsip PLS (*musyarakah dan mudharabah*) ini menunjukkan fenomena baru dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan murabahah termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif karena kebanyakan pembiayaan ini dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumtif.


Individu (622-661 M)

(Nabi/sahabat) melakukan satu fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.




Sarraffeen atau *Jahabidhah* (bank disebut *dawawin al-jahabidhah*) (661-680M)

Terjadi pada zaman Muawiyah dimana Seorang individu melakukan ketiga fungsi Fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Al-Djahshiyari (1938), Al-Kubaisi (1979), Al-Ali (1953, 1981), Al-Duri (1986, 1995), Fischel (1992), dan Al-Hamdani (2000)




Setelah abad ke-13, *Sarraffeen* atau *Jahabidhah* kehilangan kendali secara signifikan sebagai bankir pengadilan, fungsinya dikurangi menjadi sarraf atau sayrafi (penukar uang) sebagai akibat dari penurunan Kekaisaran Islam. sistem perantara keuangan Islam, menjadi tergeser oleh lembaga-lembaga Barat (Issawi, 1966: 4, Lewis, 1970: dan Chapra, 2000: 173-185, dan Chapra dan Khan, 2000: 3).



Bank konvensional (1545-sekarang)

Pada masa Raja Henry VIII. Sebuah institusi melakukan ketiga fungsi perbankan (diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, namun kegiatannya dilakukan dengan basis bunga)



Bank Syariah Modern (1940- Sekarang) Institusi yang melakukan kegiatan fungsi perbankan, dengan berlandaskan syariah Islam. Melakukan ketiga fungsi Fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Namun sistem operasional sudah dipengaruhi oleh bank konvensional.

Gambar 1. 1 Evolusi Sejarah Kegiatan Perbankan Syariah

BAB 2

TEORI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Dewasa ini Bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Bagi Bank Indonesia selaku pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan Nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik (Pratama, 2018). Hal ini mengidentifikasikan bahwa keberadaan bank syariah dan risiko yang akan dihadapinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian bank syariah untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan baik maka bank syariah dapat mengalami kegagalan usaha bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang memadai untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk menggabungkan pemahaman aspek syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif (Dewi, et.al. 2013), dengan demikian sangat diperlukan adanya konsep teori untuk mengelola risiko bank syariah.

Konsep teoritis kajian bank syariah pertama kali pada tahun 1940-an, dimana menerapkan gagasan perbankan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan bagi hasil. Konsep teoritis kajian bank syariah ini dilakukan oleh para pemikir Islam seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Selanjutnya pembahasan yang lebih terperinci dan lengkap mengenai gagasan perbankan syariah ditulis oleh dua ulama besar Pakistan yaitu Abul A'la Al-Maududi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1944-1962).


Literature tentang perbankan syariah terbagi dalam dimensi teoritis dan empiris. Karya paling awal yang berhubungan dengan potensi perbankan Islam termasuk Mannan (1968), Ahmad (1987),

Saeed (1996) dan Iqbal dan Mirakhor (1999). Para penulis ini membahas berbagai masalah kelembagaan termasuk konsep dan prinsip yang dapat ditafsirkan. Beberapa study sebelumnya meneliti kinerja Bank Islam dan membandingkannya dengan kinerja bank konvensional (Samad, 1999; Samad dan Hassan, 2000; Iqbal, 2001; Rosly dan Bakar, 2003; Samad, 2004; Kader et. Al, 2007; Widagdo dan Ika ; 2007; Beck et al., 2010; Jaffar dan Manarvi, 2011; Ansari dan Rehman, 2011; Wahidudin di al., 2012; Merchant, 2012; Zeitun, 2012; Babatunde dan Olaitan, 2013).

Banyak pengkaji (misalnya, Abdul Rahman et al. 2014, 2016; Khattak 2013; Khalid & Amjad 2012; Hasan 2009; Husain & Al-Ajmi 2012; Muhammad 2018; Mohd Ariffin & Kassim 2014; Rosman & Abdul Rahman 2013; Udin 2015; Ahmad dkk. 2013) telah dibahas pada praktek manajemen risiko pada bank syariah. Namun, sebagian besar studi sebelumnya hanya terkonsentrasi di negara-negara tertentu misalnya Malaysia, Pakistan, lintas negara dan studi gagal untuk mengenali berbagai pendekatan dalam manajemen risiko digunakan oleh bank syariah untuk risiko unik. Menurut (Dolgun et al. 2020; Fakhrunnas & Imron 2019; Ghassan & Guendouz 2019; Alkhouri & Arouri 2019; Kadhim et al. 2019; L’Huillier et al. 2018; Ng et al. 2017 dan Rauf & Irzath 2016). Dengan demikian, Sebagian besar study yang telah dilakukan oleh akademisi pada praktek manajemen risiko bank syariah.

Dalam paper ini, tujuan study adalah membuat kembali konsep teori manajemen risiko bank syariah yang sesuai dengan alquran dan hadis. Pengkajian ini perlu dilakukan mengingat bahwa Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. . Namun jika risiko tersebut tidak di kelola dengan baik maka bank syariah dapat mengalami kegagalan usaha bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

B. Teori Manajemen Risiko Bank Syariah



Gambar 2. 1 Teori Manajemen Risiko Bank syariah

1. Fondasi

a. Akidah

Berdasarkan Al-quran dan Al-Hadits (Al Maidah: 3; Albaqarah: 2, 186, 208; Annisa: 80; AzZumar: 65; At Taubah: 31; Al-ikhlas: 1-4, AzhZariyaat: 56, Al hadid: 22) Iman secara bahasa berasal dari kata al-'aqdu yang artinya: mengikat, memutuskan, menguatkan, meyakini, dan memastikan. Adapun istilah, iman memiliki arti umum dan khusus. Arti iman secara umum adalah keyakinan yang kuat bahwa tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya, apakah keyakinan itu haq atau batil. Sedangkan akidah yang memiliki arti khusus adalah akidah Islam, yaitu: prinsip-prinsip agama dan hukum-hukum yang pasti, berupa iman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi-Nya, hari akhir, dan iman kepada kebaikan dan nasib buruk dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh Allâh Ta'ala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya dalam hadits otentik. Aqidah Islam adalah kewajiban agama dan hukum yang pasti. Semua harus diyakini tanpa keraguan.

Dari firman Allah Ta'ala di atas, prinsip-prinsip dasar iman dalam keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut (Agustin, 2021,2021a):

- Percaya dan berharap hanya kepada Allah Taa'la
- Semua masalah dan peristiwa dalam risiko bank syariah atas kehendak Allah Ta'ala.
- Membatasi sumber referensi dalam masalah manajemen risiko bank syariah hanya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*.
- Merujuk pada hadis shahih dalam masalah manajemen risiko perbankan syariah, kedua hadis tersebut bersifat mutawatir dan ahad.
- Jangan menggunakan pikiran yang terdorong oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi untuk memaknai bank syariah sesuai dengan keinginannya.

- Menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Ini adalah iman lurus yang bersumber dari sumber yang murni yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, yang jauh dari nafsu dan syubhat. Orang-orang yang beriman, mengagungkan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah karena mereka tahu bahwa apa yang ada di dalamnya adalah benar. Imam Al Barbahari rahimahullah berkata: "Tolong ketahuilah saudaraku, semoga Allah memberkati Anda, bahwa Islam datang dari Allah Ta'ala. Tidak didasarkan pada akal atau pendapat seseorang. Jangan mengikuti sesuatu hanya karena nafsu Anda. Agar Anda agama akan terkikis dan akhirnya keluar dari Islam. Anda tidak memiliki bukti karena Rasulullah *sallallahu'alaihi Wasallam* telah menjelaskan As Sunnah kepada umatnya, dan kepada para sahabatnya. Mereka adalah (para sahabat) AsSawaadula'zham dan As Sawaadula'zham adalah benar dan pemilik yang benar". Beliau juga berkata: "Umar bin Al Khattab *Radhiallahu'anhu* berkata: Tidak ada toleransi bagi seseorang untuk berbuat kesesatan, karena cukup petunjuk baginya. Tidaklah orang yang meninggalkan hidayah agama, kecuali dia. , bid'ahnya. Urusan agama telah dijelaskan, dalil telah ditegakkan sehingga tidak ada toleransi lagi. Karena As Sunnah dan Al Jama'ah telah menetapkan semua hukum agama dan telah menjelaskannya kepada manusia, maka manusia harus mengikuti petunjuknya".

Landasan keimanan ini didasarkan pada hasil study para pengkaji (Abu Farah, 2009; Abu Khalil, 2001; Fathi, 2002; Al-Khudairi, 2003; Mustafa, 2005; Maher, 2006; Al-Momani, 2007; Al-Sheikh, , 2008 ; Furqani, 2017; Indriya, 2020; Tasri, 2020, Ab Rahman, 2020; Ahmad, 2020; Amanambu, 2020; Choudhury, 2020; Hakim et.al, 2020) bahwa manajemen krisis pada umat Islam berfokus pada penggunaan ilmiah metode dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Dasar metode ilmiah yang benar bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metode ilmiah ini akan menghasilkan iman yang benar. Penerapan akidah ini berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bank syariah.

b. Mentalitas nasabah dan pegawai bank: sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

- Shidiq → Pegawai dan nasabah bank syariah harus memiliki sifat shidiq atau jujur. Kejujuran adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Selain itu, kejujuran dalam perilaku pengelolaan keuangan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Kejujuran ini dapat dilihat pada Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang merupakan orang yang selalu mengutamakan kejujuran dalam berbicara dan menyampaikan berita. Dalam perilaku pegawai bank, kejujuran tercermin dari kejujuran dalam membuat laporan keuangan perusahaan, kejujuran dalam perhitungan yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan nasabah serta segala perhitungan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
- Fathanah → Secara umum diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan suatu bidang tertentu. Fathanah mengacu pada dimensi mental yang sangat mendasar dan komprehensif sehingga dapat diartikan bahwa fathanah adalah kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional dan terutama kecerdasan spiritual. Pegawai bank yang memiliki sikap fathanah tidak hanya mengendalikan operasional bank berdasarkan syariah yang benar, tetapi memiliki tekad yang kuat. Keputusannya menunjukkan seorang profesional yang dilandasi oleh sikap moral seperti akhlak Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Seseorang yang fathanah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, sifat fathanah mampu menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dan kemudian menjadikan dirinya sebagai panutan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menenangkan. Pengertian fathanah dalam perbankan syariah meliputi dua kegiatan yang terdiri dari pertama,

fathanah dalam hal memperoleh modal bank yang berkaitan dengan kegiatan cara memperoleh dana sesuai dengan akad syariah Islam. kedua, kegiatan pembiayaan fathanah untuk usaha halal seperti tidak ada unsur riba, mayshir dan gharar.

- Amanah → Pegawai bank dan nasabah harus memiliki sifat amanah atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat shidiq mereka akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya dalam hal muamalah. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak dan kewajiban dalam muamalah di bank syariah.
- Tabligh → Ciri terakhir seorang pedagang yang baik dalam Islam adalah tabligh. Salah satu peran sikap tabligh yang merupakan salah satu karakter Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* adalah menyampaikan kebenaran melalui panutan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata Tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang baik. Dalam praktik manajemen risiko bank, pegawai bank syariah memberikan informasi yang benar mengenai keadaan bank dan praktek manajemen risiko yang telah dilakukan.

2. Metode

a. Pengendalian Internal

Bank syariah saat ini menghadapi risiko baru dan unik, sehingga manajemen harus menerapkan praktik pengendalian yang tepat dan terbaik untuk melindungi institusi dari kejadian negatif (Abdul Rahman et.al. 2014). Menurut Mohd Ariffin dan Kassim (2011), perbankan syariah sudah memiliki pengendalian internal atas operasi perbankannya. Namun, kontrol oleh dewan manajemen tidak cukup untuk menjamin berfungsinya sistem pemantauan risiko.

b. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko berguna untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen risiko bank syariah untuk menemukan kesalahan pada tahap awal dan praktek manajemen risiko bank telah sejalan dengan rencana yang telah dibuat (Al-Tamimi & Al-Mazrooei 2007). Seperti yang dikemukakan oleh Khalid dan Amjad (2012), pemantauan risiko merupakan variabel yang paling signifikan dan berpengaruh terhadap praktik manajemen risiko di bank syariah. Argumen ini konsisten dengan Khattak et al. (2013) dan Hussain dan Al-Ajmi (2012) yang melaporkan pemantauan risiko memiliki efek positif dan signifikan terhadap praktek manajemen risiko bank syariah. Bank syariah tertarik untuk memantau risiko terutama dalam kegiatan operasional. Mereka selalu mempertimbangkan kepatuhan Syariah (Abdul Rahman et al. 2014). Oleh karena itu, perbankan syariah semestinya memiliki komite Syariah dan komite manajemen Risiko dalam tata kelola manajemen struktur untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan dan juga untuk memastikan kesehatan dan efektivitas dari manajemen risiko secara keseluruhan pada bank syariah.

c. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko oleh bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah masih selalu memperbaiki dan membuat inovasi dalam manajemen risiko. Bank syariah memiliki sumber daya dan sistem yang tidak cukup untuk mengadopsi lebih banyak kemajuan teknik untuk pengukuran manajemen risiko bank syariah (Noory, et.al, 2021). Untuk praktik pengukuran risiko, dua tema utama telah dikembangkan yaitu value at risk dan stress testing.

d. Kebijakan manajemen

Penguatan kebijakan manajemen diperlukan karena meningkatkan efisiensi bank syariah, terutama di periode krisis. Menurut Fakhrunnas dan Imron (2019), manajemen membuat kebijakan sesuai dengan ukuran bank syariah dengan melihat kemampuan bank syariah untuk mengelola berbagai jenis risiko yang akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Misalnya, manajemen bank syariah menetapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang

efektif untuk dipertahankan. sebagian besar kebijakan manajemen ini harus mencakup faktor kualitatif dan kuantitatif (Mohammad 2013).

BAB 3

MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

A. Landasan Hukum Manajemen Resiko

Menurut International Shariah Research Academy for Islamic Finance (2012), Islam melarang dua perilaku terkait dengan risiko bisnis. Perilaku pertama adalah menghindari total risiko seperti dalam kasus riba dimana pemberi pinjaman menghasilkan keuntungan uang tanpa menanggung risiko bisnis. Perilaku kedua adalah pengambilan risiko yang ekstensif seperti dalam kasus maysir (perjudian). Islam juga melarang transaksi yang melibatkan unsur *gharar fahish* (ketidakpastian berlebihan tentang komoditas) dan *ghish* (curang).

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Dalam perspektif Islam, kegiatan manajemen risiko adalah kegiatan dengan cara berusaha untuk menjaga amanah Allah Ta'ala pada harta kekayaan demi untuk kebaikan perusahaan. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan perusahaan yang mengelola risiko, dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kinerja perusahaan dengan mengelola risiko yang baik dapat bisa dimaknai sebagai keberhasilan perusahaan dalam menjaga amanah Allah Ta'ala.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an surat yusuf (12) ayat 46-49 sebagai berikut:

46.(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47.Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48.kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49.kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini

merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah Ta'ala seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman (31) ayat 34, yang artinya: *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Selanjutnya dalam surat Al Hasyr (59) ayat 18, Allah berfirman, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 dan surat Al Hasyr (59) ayat 18 secara tegas Allah Ta'ala menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko). Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat tepat dalam melakukan manajemen risiko.

B. Macam- macam Resiko dalam perbankan syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. menyatakan bahwa:


1. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

2. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
3. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
4. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
5. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
6. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
8. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
9. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

10. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
11. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan risiko yang muncul akibat keterlibatan bank dalam menanggung kerugian usaha dari nasabah yang dibiayai melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini terjadi karena dalam prinsip bagi hasil, bank tidak hanya berhak atas pembagian keuntungan tetapi juga wajib menanggung kerugian yang terjadi. Hal ini berlaku baik pada pembiayaan yang menggunakan metode *net revenue sharing*, di mana hasil usaha dibagi berdasarkan pendapatan bersih, maupun pada metode *profit and loss sharing*, yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kesepakatan.

Secara sederhana, uraian profil resiko dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut ini (Ikatan Bankir Indonesia: 349):



Gambar 3. 1 Profil Resiko bank syariah

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (2014). Memahami Bisnis Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Sementara itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang dituangkan dalam standar manajemen risiko lembaga keuangan yang diterbitkan IFSB Desember 2005, sebagai berikut:

- **Ketentuan Umum**
Prinsip 1.0: Lembaga keuangan syariah harus memiliki proses manajemen risiko dan pelaporan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah yang sesuai untuk mematuhi ketentuan dan prinsip syariah dan memastikan kecukupan pelaporan risiko yang relevan kepada otoritas pengawasan.
- **Risiko Kredit**
Prinsip 2.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu strategi pembiayaan, menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dan memenuhi dengan syariah, dimana hal itu mengenali eksposur kredit yang potensial yang dapat muncul pada berbagai kesempatan berbeda dari berbagai persetujuan pembiayaan. Prinsip 2.2: Lembaga keuangan syariah akan menyelesaikan suatu tinjauan ulang penggalan informasi menyangkut counterparties sebelum memutuskan pilihan instrument pembiayaan syariah. Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengukur dan melaporkan berbagai eksposur risiko kredit yang ditimbulkan berbagai instrument pembiayaan syariah. Prinsip 2.3: Lembaga keuangan syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko kredit yang tepat tunduk terhadap syariah untuk berbagai instrumen pembiayaan syariah.
- **Risiko Investasi Ekuitas**
Prinsip 3.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang tepat, manajemen risiko, dan proses pelaporan terkait dengan karakteristik risiko investasi ekuitas, mencakup investasi mudharabah dan musyarakah. Prinsip 3.2 Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa metodologi penilaian mereka adalah tepat dan konsisten, dan akan menilai dampak-dampak potensial dari metodologi mereka atas kalkulasi keuntungan dan

alokasinya. Metodologi tersebut disetujui secara bersama-sama antara lembaga dengan mudlarib dan atau mitra musyarakahnya. Prinsip 3.3 Lembaga keuangan syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dari aktivitas investasi ekuitas mereka, menyangkut syarat-syarat perluasan dan penebusan untuk investasi mudlarabah dan musyarakah, tunduk pada persetujuan dewan pengawas syariah.

➤ Risiko Pasar

Prinsip 4.1 Lembaga keuangan syariah harus memiliki kerangka kerja yang tepat untuk manajemen risiko pasar (mencakup pelaporan) menyangkut semua aktiva dipegang, termasuk yang tidak mempunyai suatu pasar yang siap dan/atau rawan terhadap volatilitas harga yang tinggi.

➤ Risiko Likuiditas

Prinsip 5.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka manajemen likuiditas (termasuk melaporkan) terhadap berbagai rekening secara terpisah dan terhadap seluruh basis eksposur likuiditas menyangkut masing-masing kategori dari rekening koran, rekening investasi terbatas dan rekening investasi tak terbatas. Prinsip 5.2: Lembaga keuangan syariah akan mengasumsikan resiko likuiditas setaraf dengan kecukupan jaminan perlindungan kemampuannya terhadap peroleh sumber dana yang diperkenankan syariah untuk memitigasi risiko tersebut.

➤ Risiko Tingkat Return

Prinsip 6.1: Lembaga keuangan syariah akan menetapkan suatu pengelolaan risiko dan proses pelaporan yang menyeluruh untuk menilai dampak-dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat imbal hasil atas aset jika dibandingkan dengan ekspektasi tingkat imbal hasil oleh pemegang rekening investasi. Prinsip 6.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki suatu kerangka kerja yang sesuai untuk mengelola resiko perpindahan dana

komersial (displace commercial risk), dimana hal itu dapat diaplikasikan.

➤ Risiko Operasional

Prinsip 7.1: Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem dan kendali yang cukup, mencakup dewan pengawas syariah, untuk menjamin kepatuhan pada ketentuan dan prinsip syariah. Prinsip 7.2: Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme-mekanisme yang tepat untuk melindungi semua penyedia dana. Dana pemegang rekening investasi adalah menjadi satu dengan dana lembaga, maka lembaga harus menjamin nilai aset yang diinvestasikan, pendapatan, alokasi pembebanan biaya dan keuntungan adalah tetap, diterapkan dan dilaporkan dalam suatu cara yang konsisten dengan tanggung jawab fidusia lembaga keuangan syariah tersebut.

1. Risiko Pembiayaan (Credit Risk)

Bank adalah mesin risiko, mereka mengambil, mentransformasikan dan kemudian meletakkannya pada produk dan jasa yang diberikannya. Untuk menjamin berjalannya fungsi intermediary perbankan islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank syariah yaitu rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besarnya dana yang dihimpun. Bank Indonesia akan memberikan penalty kepada bank syariah yang memiliki FDR di bawah 65% dengan cara meminta tambahan modal yang disetor ke Bank Indonesia dalam bentuk tambahan Giro Wajib Minimum (GWM). Dalam bank syariah terdapat berbagai akad untuk penyaluran dana sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan. Secara umum akad pembiayaan dalam bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akad yang berbasis utang dan akad yang berbasis ekuitas. Akad yang termasuk berbasis utang adalah *qardhul hasan*, jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal* (*bi tsaman ajil*), dan *ijarah*. Sedangkan akad yang berbasis utang ini masih dibagi menjadi dua yaitu : utang murni (*qardul hasan*) dan utang yang muncul dari jual beli (seperti jual beli *murabahah*, jual beli *salam*,

jual beli *muajjal (bi tsaman ajil)* dan *ijarah*). , berikut ini adalah bentuk akad yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah, berikut ini adalah bentuk akad yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah

Terdapat komponen DPK (Dana Pihak Ketiga) yang tidak dapat digunakan oleh bank syariah untuk disalurkan ke nasabah. Akad tersebut adalah titipan murni (*wadiyah yad amanah*). Akad ini memiliki sifat yang khas yaitu :

- ❖ Dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitip
- ❖ Tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan
- ❖ Tidak boleh mengambil biaya terhadap titipan
- ❖ Tidak ada tanggung jawab (*dhaman*) pada pihak yang dititipi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang titipan kecuali karena faktor keteledoran pihak yang dititipi.

Akad *wadiyah yad amanah* ini berbeda dengan kelompok akad yang berbasis pertukaran (jual beli dan *ijarah*), realisasi dari akad-akad *syirkah* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar. Apabila pasar dalam kondisi baik dan bertumbuh maka bank akan memperoleh imbal hasil yang lebih besar termasuk juga dengan nasabah. Sebaliknya apabila dunia keuangan atau perbankan dalam kondisi lesu atau stagnan dan bahkan cenderung menurun maka bank dapat mentransfer risiko kepada nasabah. Tetapi apabila bank terlena menerapkan system ini maka bank akan ditinggalkan oleh nasabahnya karena nasabah juga akan memilih perbankan yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih besar. Dengan logika seperti ini maka sangat masuk akal apabila struktur portofolio bank syariah di Indonesia masih didominasi dengan akad *murabahah* (jual beli). Kondisi ini dikarenakan dengan akad *murabahah* menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti dibandingkan dengan akad yang lainnya yaitu dengan penetapan margin di awal sehingga tingkat pengembalian lebih pasti.

Risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari terkonsentrasinya pembiayaan pada satu atau sekelompok sektor, pihak, industry, dan/atau area geografis tertentu yang dianggap besar tetapi pada kenyataannya bias menimbulkan kerugian yang besar bagi bank pemberi fasilitas. Sehingga mengancam keberlangsungan bisnis bank tersebut. Risiko konsentrasi ini berkaitan erat dengan strategi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank.

Tujuan utama dalam pengelolaan risiko konsentrasi ini adalah mencegah adanya gagal bayar yang dapat menyebabkan kerugian bank bahkan kebangkrutan. Kondisi ini bisa muncul akibat :

- Terdapatnya debitur dengan komposisi pembiayaan yang sangat besa, misalnya total pembiayaan mencapai 30% dari total portofolio pembiayaan bank. Dalam konteks regulator, kondisi ini dikenal dengan istilah *too big, to fail*.
- Pembiayaan bank terkonsentrasi kepada sekelompok debitur dengan tingkat kekonhesifan yang tinggi. Kegagalan pada satu debitur akan diikuti oleh debitur yang lainnya dalam satu kelompok tersebut meskipun secara individu jumlah pembiayaannya kecil, tetapi secara bersamaan jumlahnya besar terhadap portofolio pembiayaan bank. Dalam konteks regulator istilah ini disebut dengan *too-many-to-fail*.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah sangat terkait dengan jenis akad pembiayaannya. Berikut ini adalah risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah sesuai akadnya:

- a. Akad *murabahah* atau *istishna'*, risiko pembiayaan terjadi pada saat bank telah menyerahkan aset kepada nasabah tetapi nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.
- b. Akad *salam*, risiko pembiayaan terjadi apabila terjadi kegagalan oleh nasabah dalam mengirimkan barang (komoditas) tepat pada waktu yang telah disepakati atau gagal menyerahkan komoditas sesuai dengan spesifikasi seperti yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Sedangkan pada kasus pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau masalah keagenan yang muncul sebagai akibat adanya ketidaksamaan informasi. Bank syariah sebagai pemilik (*principal*) dan nasabah (*mudharib*) sebagai agen. Ketidaksamaan informasi ini bias mengakibatkan terjadinya *moral hazard* pada nasabah, seperti manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada jumlah keuntungan yang harus dibagi dengan pihak bank.
- d. Akad *wadi'ah*, risiko pembiayaan yang dihadapi bank adalah risiko rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak produktifnya pemberi jasa.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, resiko ekuitas dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Satu-satunya risiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional tetapi tidak dihadapi oleh bank syariah secara

langsung adalah risiko tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak ada kaitannya dengan dengan tingkat suku bunga, tetapi mayoritas nasabah bank syariah di Indonesia bukanlah nasabah yang loyal tetapi didominasi dengan nasabah yang rasional, sehingga apabila tingkat imbal hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil, sedangkan margin pembiayaan lebih mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya (bank konvensional), maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan berpindah ke bank lainnya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank syariah.

Risiko pasar hanya akan muncul apabila bank memegang aset, tetapi tidak untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo melainkan untuk dijual kembali. Risiko nilai tukar terjadi apabila aset bank dinilai dalam dalam satuan mata uang asing. Apabila turunnya aset disebabkan murni karena faktor turunnya harga di pasar, maka dikelompokkan ke dalam risiko komoditas untuk aset non keuangan dan risiko ekuitas untuk kepemilikan saham dan sukuk. Ketiga risiko pasar di atas dalam dunia perbankan tidak hanya dialami oleh bank syariah saja melainkan juga bank konvensional. Tetapi karena keunikan karakteristik bank syariah sehingga dalam kenyataannya risiko pasar yang dihadapi berbeda dengan bank konvensional. Risiko yang seringkali muncul yang dihadapi bank syariah dalam pemberian pembiayaan misalnya:

- Risiko *mark up* pada akad *murabahah*.
- Risiko harga pada akad *salam* akibat terjadinya perubahan harga komoditas selama periode waktu antara akad dengan penyerahan komoditas.
- Risiko nilai aset yang disewakan pada transaksi *ijarah* akibat berkurangnya nilai aset yang disewakan pada akhir kontrak sewa.
- Risiko nilai tukar pada penanguhan kontrak perdagangan yang transaksinya berdasarkan mata uang asing.
- Risiko perdagangan sekuritas akibat perubahan harga saham atau sukuk, dimana bank syariah

menginvestasikan sejumlah dananya pada sektor tersebut.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang normal. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Komposisi likuiditas yang tersedia haruslah tepat dan cukup sehingga tidak terlalu kecil sehingga mengganggu jalannya operasional sehari-hari ataupun terlalu besar sehingga menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan akad pembiayaan bank kepada nasabah, apalagi apabila terjadi resiko gagal bayar. Seringkali kebangkrutan bank baik bank besar maupun bank kecil disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi likuiditasnya.

Bagi bank syariah, risiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri. Tidak seperti pada bank konvensional dimana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman pasar uang antarbank (*interbank call money market*) dengan imbalan bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui instrumen Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas.

Sementara itu, wujud risiko likuiditas yang mungkin dihadapi bank syariah mencakup:

- ❖ Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- ❖ Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- ❖ Ketergantungan pada sekelompok deposan.
- ❖ Dalam kontrak *mudharabah*, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- ❖ *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- ❖ Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- ❖ Bagi hasil antara bank kurang menarik, karena *final settlement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank.

Risiko operasional melekat pada setiap kegiatan bank seperti: kegiatan pembiayaan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi informasi dan system informasi manajemen serta pengelolaan SDM. Risiko operasional lainnya yang dapat terjadi adalah risiko akibat bencana alam (*force majour*) yang sering disebut dengan risiko *katastrofe*. Bank syariah bias dikategorikan industry baru yang masih minim jumlah sumber daya manusia yang

berkualitas dibidangnya sehingga memungkinkan bank syariah menghadapi banyak risiko baik dari internal maupun eksternal yang berakibat pada risiko yang timbul dalam operasional. Sebagai contoh adalah dalam segi hukum yang dihadapi oleh bank syariah, dimana hukum yang berlaku adalah hukum perdata, notaris yang belum memahami transaksi-transaksi dengan akad syariah sehingga menimbulkan kesalahan dalam pembuatan perjanjian.

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak hanya dihadapi oleh bank syariah saja tetapi bank konvensional juga menghadapinya.

Dalam kaitannya dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “*legal watch*”, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum.
- Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
- Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para *stakeholder* (nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya.

Publikasi negatif terhadap salah satu bank syariah dapat berpengaruh terhadap reputasi bank syariah lainnya. Dampak negatif dari publikasi negatif dapat juga berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank, likuiditas, dan mempengaruhi harga saham bank syariah yang bersangkutan apabila sudah *go public*. Risiko reputasi bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional, hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang lebih terhadap bank syariah, sebagai contoh masyarakat mengharapkan bank syariah mempunyai pelayanan yang lebih, bagi hasil lebih, margin lebih murah, biaya-biaya lebih murah, lebih adil dan sebagainya. Kondisi ini mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbang dengan tujuan bisnis yang akan dicapai secara bersama-sama.

Ada beberapa hal yang menjadikan reputasi bank syariah menjadi turun, di antaranya:

- ❖ Kesalahan manajemen
- ❖ Melanggar peraturan
- ❖ Melanggar fatwa DSN
- ❖ Skandal keuangan
- ❖ Kurang kompeten, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan
- ❖ Integritas yang diragukan

❖ *Performance* keuangan yang kurang baik

7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari resiko kerugian dan untuk tetap menjamin kelancaran bisnis bank syariah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Bank konvensional maupun bank syariah keduanya sama-sama menghadapi risiko kepatuhan. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam risiko kepatuhan adalah prinsip syariah. Bank syariah menghadapi risiko dalam prinsip syariah sedangkan bank konvensional tidak. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) menjadi fitur utama bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dapat membawa dampak negatif dari bank syariah itu sendiri. Dampak negative tersebut antara lain, bank syariah dapat ditinggalkan oleh nasabah loyalnya, bank syariah bisa berhadapan dengan hukum, selain itu juga risiko reputasi. Untuk menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, diperlukan adanya Dewan Pengawa Syariah (DPS) yang salah satu fungsinya adalah meyakinkan bahwa bank syariah telah menerapkan dan mentaati prinsip-prinsip islam dalam setiap kegiatan bisnisnya. Apabila bank syariah gagal memenuhi atau mentaati prinsip syariahnya maka segala akad yang telah dijalankan bank syariah dapat dianggap cacat hukum sehingga menjadi batal.

Sementara itu, ketentuan-ketentuan (internal maupun eksternal) yang tidak diindahkan oleh bank syariah sehingga menimbulkan risiko kepatuhan meliputi, di antaranya:

- Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non-Performing Financing* dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
- Ketentuan dalam penyediaan produk.
- Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- Ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia, maupun laporan kepada pihak ketiga.
- Ketentuan perpajakan
- Ketentuan dalam akad dan kontrak.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kajian Bank Indonesia (2003) menyimpulkan disamping risiko perbankan secara umum perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal:

- a. Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investment risk*).
- b. Risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan return (*rate of return risk*).
- c. Market risk yang spesifik dari perubahan harga persediaan
- d. Legal risk yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah.
- e. Risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami

perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Risiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya, apabila bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran lebih tinggi imbal hasilnya baik bank syariah maupun bank konvensional.


10. Risiko Investasi

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah. Bahkan apabila usaha nasabah bangkrut maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

C. Aplikasi Manajemen Risiko Bank Syariah

Di bidang Manajemen Risiko, Bank “X” telah melakukan penyempurnaan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko pada tanggal 25 April 2011 sejalan dengan adanya ketentuan baru dari Bank Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan ini mewajibkan bank-bank syariah untuk melakukan proses-proses manajemen risiko, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, terhadap dua jenis risiko tambahan yaitu risiko imbal-hasil dan risiko investasi, selain delapan jenis risiko yang telah ditetapkan sebelumnya (risiko pembiayaan; risiko pasar/ nilai tukar; risiko operasional; risiko likuiditas; risiko hukum; risiko reputasi; risiko strategik dan risiko kepatuhan). Berikut ini struktur organisasi Risk Management Division berada

dibawah supervisi Compliance and Risk Management Direktorat yang terdiri dari 6 (enam) departemen.




Gambar 3. 2 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”

Tahun 2017. Bank “X” Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Bank “X” merujuk pada POJK No. 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana terdapat empat aspek yang mendasari pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan POJK tersebut, yaitu: Pertama, pengawasan aktif Direksi,

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”

Sumber: Laporan Bank “X”


Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat tercermin antara lain melalui penetapan struktur

organisasi manajemen risiko yang jelas mengenai batas wewenang dan tanggung jawab.

Bank "X" menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2016. Peraturan ini menjadi pedoman utama dalam penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, Bank "X" telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang terarah dan menyeluruh, serta mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi.


Kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengelola risiko secara efektif. Di dalamnya terdapat strategi, aturan, prosedur, serta sarana dan prasarana yang mendukung penerapan prinsip manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh lini bisnis dan operasional. Dengan adanya kerangka ini, pengelolaan risiko dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, memastikan setiap aspek operasional berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan ini, Bank "X" berupaya mengelola risiko secara proaktif agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas serta keberlanjutan kegiatan usaha, sehingga bank dapat beroperasi dengan lebih aman dan efisien. Kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank "X" disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 4 Kerangka Kerja Manajemen Resiko Bank “X”
Sumber: Laporan Bank “X”

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank “X” melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari manajemen puncak sampai karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks ‘tiga lini pertahanan’ manajemen risiko seperti pada gambar 5 bawah ini:



The Three Lines of Defense of Bank Muamalat Indonesia

Gambar 3. 5 Struktur Manajemen Resiko Bank “X”

Sumber: *Laporan Bank Muamalat*

Garis pertahanan pertama (*First Line of Defense*) berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan, serta memiliki kesadaran risiko yang tinggi sehingga mampu untuk dapat melakukan pengelolaan risiko yang efektif.

Garis pertahanan kedua (*Second Line of Defense*) terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan pelaporan sistem bank.

Dalam membangun perangkat pengelolaan risiko, unit kerja risiko bekerja sama dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa risiko yang diambil telah diidentifikasi secara tepat, terukur dan dapat dikelola sesuai *risk appetite* dan parameter yang telah disetujui.

Pada garis ketiga pertahanan (*Third Line of Defense*) berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan *risk-based audit* yang memberikan *value added* kepada *first line* dan *second line of defense*, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat Indonesia dan regulasi yang berlaku.

D. Contoh Tindakan Preventif dalam Resiko Pembiayaan Bank Syariah

Setelah memahami skim pembiayaan mudharabah dan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, maka bank syariah, khususnya divisi manajemen risiko harus menentukan strategi dan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi sehingga pembiayaan mudharabah tidak mengalami kerugian. Adapun langkah preventif yang harus dilakukan adalah:

1. Bank-bank syariah harus mengetahui benar siapa *mudharib*-nya dalam arti karakter, integritas, dan aktivitasnya. Aspek religiusitas *mudharib* perlu mendapat perhatian. Tingkat religiusitas menunjukkan pada kondisi

keberagamaan seseorang. Dalam konteks ini, religiusitas adalah keadaan dimana baik seorang *shahibul mal* atau *mudharib* memiliki pengetahuan dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kontrak *mudharabah*, meninggalkan perilaku riba, melakukan pembayaran. Ketentuan ini disyaratkan untuk diikuti, dengan harapan dapat memperkecil masalah-masalah agency. Ketentuan-ketentuan tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak *mudharabah* dapat menjalankannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan *moral hazard*.

2. Pengalaman *mudharib* dalam mengelola usahanya. Pengalaman adalah pelajaran yang berharga dan tidak di dapatkan dalam dunia pendidikan. Semakin lama pengalaman seseorang dan fokus terhadap usahanya maka semakin mengenali seluk beluk dan permasalahan pada usaha yang dikelolanya. Bank syariah yang membiayai sistem *mudharabah* pada *mudharib* yang ahli dan pengalaman pada bidangnya, maka tingkat kegagalannya semakin kecil.
3. Untuk memastikan bahwa *mudharib* tersebut memiliki *track record* yang baik dalam usahanya maka bank syariah dapat melakukan *bank checking* untuk mengetahui apakah *mudharib* mempunyai pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan lain. Sedangkan untuk mengetahui pengelolaan usahanya bagus dan mendapat kepercayaan baik dari *supplier* maupun *customer*, bank syariah dapat melakukan *trade checking* secara random tentang pembayaran hutangnya lancar dan tepat waktu. Bila secara *bank checking* maupun *trade checking* baik maka dapat dikatakan bahwa *mudharib* orang yang berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya.
4. Meskipun dari segi karakter, integritas, dan pengalaman kerja baik sampai perjanjian kontrak *mudharabah* ditandatangani, namun terkadang kondisi seseorang apabila

dihadapkan pada kondisi tertentu yang membuatnya tersudut maka perilaku itu dapat berubah. Untuk mengamankan kondisi tersebut, maka bank syari'ah dapat meminta jaminan. Dalam Fatwa Dalam Syari'ah no. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* (penyaluran dana yang di lakukan Lembaga Keuangan Syari'ah/LKS) diantara memuat pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

5. Ada baiknya *mudharib* yang akan dibiayai oleh bank syari'ah telah berjalan beberapa tahun dan memiliki laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik. Dengan mendapatkan data laporan keuangan selama beberapa periode, maka analisis pembiayaan bank syari'ah akan mengetahui kondisi keuangan pihak *mudharib*. Bila tren-nya bagus, artinya usahanya tumbuh dan berkembang dengan tingkat profit yang naik setiap tahunnya, maka resiko kegagalan pembiayaan *mudharabah* dapat diminimalisir.
6. Apabila perusahaan *mudharib* yang akan dibiayai memiliki tempat usaha yang rentan terhadap kejadian kebakaran, gempa dan lainnya, alangkah baiknya bank syari'ah mengantisipasinya dengan mengikutkan dalam persyaratan akan agar tempat usaha harus diikutkan asuransi kerugian syariah. Demikian pula bila usaha itu milik perseorangan maka ada baiknya *mudharib* diharuskan mengikuti asuransi jiwa syari'ah. Ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi bila terjadi pada tempat usaha maupun pemilik usaha (*mudharib*) tersebut.

7. Bank-bank syari'ah, termasuk BPR syari'ah membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan pembiayaan bermasalah. Bidang ini secara khusus menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Disini diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang tersebut sehingga analisis terhadap proses restrukturisasi benar-benar kedepannya tidak terulang lagi. Bila dimungkinkan, bank syari'ah dapat bekerjasama dengan seseorang atau konsultan yang ahli dalam bidangnya sehingga proses restrukturisasi akan berhasil.
8. Bank-bank syari'ah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan syari'ah. Untuk itu pihak bank syari'ah harus membekali dengan pelatihan dan pengembangan, *job training*, magang dan lain sebagainya secara berkelanjutan sehingga memiliki ketrampilan yang baik dalam menganalisis rencana pembiayaan *mudharabah* maupun mengatasi pembiayaan bermasalah bila usaha *mudharib* menunjukkan gejala tidak sesuai yang diinginkan (*on the track*).
9. Bank syari'ah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.
10. Perbankan syari'ah harus membuat kebijakan yang *ihthyath* (hati-hati) sesuai dengan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan, tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain-lain. Artinya harus menghindari *conflict of interest* baik antara pengelola bank dengan pihak *mudharib*, antara atasan dan bawahan bank syari'ah, maupun antara *account officer* (analisis pembiayaan) dengan pihak *mudharib*.
11. Perbankan syari'ah harus bisa mengendalikan dominannya portfolio tertentu termasuk di dalamnya mencakup resiko konsentrasi pembiayaan sehingga risikonya bisa dimitigasi

dengan baik. Jika sudah terlanjur, dapat di atasi dengan *sell down* atau *risk participation*, atau jika aktivityanya berupa Kredit Perumahan Rakyat (KPR), bank syari'ah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut. Jadi bank syari'ah jangan sampai terpesona dengan bisnis yang sedang tren dan terkadang sifatnya temporer, atau bank syari'ah jangan sampai latah melihat jenis bidang usaha yang dibiayai oleh pesaingnya. Kondisi ini bukan jaminan bahwa keberhasilan pesaing yang terkonsentrasi pada bidang usaha tertentu akan dialami juga. Bank syari'ah dalam melakukan pembiayaan jangan terkonsentrasi pada satu atau dua bidang tertentu saja. Kondisi ini dapat berakibat fatal jika dominannya portofolio mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Bank syari'ah hendaknya menyebar resiko dengan melakukan pembiayaan pada berbagai sektor bidang usaha. Seandainya satu sektor bidang usaha mengalami kemunduran maka tidak akan berdampak pada Non Performing Finance bank syari'ah.

12. Perbankan syari'ah harus istiqomah (konsisten) dengan model bisnis. Perbankan syari'ah harus meriset dan mengkaji terlebih dahulu potensi pasar dari suatu bisnis. Pertanyaan seperti berapa lama potensi pasar bertahan? Adakah produk dari bidang usaha tersebut ada penggantinya (substitusi)? Apakah jumlah pesaing banyak atau sedikit? Dan lain sebagainya. Analisis pasar perlu dilakukan secara mendalam agar jangan sampai sebelum perjanjian akad *mudharabah* berakhir usaha *mudharib* mengalami kegagalan. Dari hasil analisis pasar ini, maka bank syari'ah dapat melakukan pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kegagalan dapat diantisipasi.
13. Sesuai dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), bank syari'ah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah yang berlaku. Kondisi sangat urgent untuk mengantisipasi bila ada *mudharib* mengalami

permasalahan dalam usahanya yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah dan mengganggu *cash flow* lembaga bank syari'ah.

14. Melakukan monitoring yang intensif dan kuat. Dalam kondisi nasabah lancar sekalipun, monitoring tetap dilakukan. Monitoring pembiayaan yang lancar merupakan pembinaan yang terus menerus dilakukan kepada nasabah (*mudharib*). Strategi ini seharusnya dilakukan oleh bank-bank syari'ah yang rendah NPF-nya. Fokus dan prioritas atas nasabah dengan jumlah pembiayaan yang besar. Hal ini perlu dilakukan karena apabila beberapa nasabah besar mengalami kegagalan dalam usahanya dan pembayaran bagi hasil serta pengembalian modal terganggu, maka akan berdampak pada tingginya NPF bank syari'ah tersebut, sehingga tingkat kesehatan bank syariah akan turun.
15. Bank syari'ah harus memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Pedoman SPP) atau lebih dikenal dengan istilah Pedoman *Whistleblowing System* yang dapat digunakan perbankan syari'ah dalam mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di perbankan syari'ah.
16. Yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah bank tidak boleh melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah semata-mata dengan cara *plafondering*, yaitu kapitalisasi margin dan biaya bank yang tidak dapat dilunasi oleh *mudharib*. Biaya dan margin tertunggak tersebut ditutup dengan menaikkan limit pembiayaan *mudharib* sehingga tunggakan tidak terlihat lagi karena telah berubah menjadi pembiayaan efektif atau tambahan hutang dalam batas limit pembiayaan yang baru.

BAB 7

TREN DAN TANTANGAN MASA DEPAN RISIKO BANK SYARIAH

A. Digitalisasi dan Bank Syariah

1. Pengaruh perkembangan teknologi finansial (fintech) terhadap bank syariah

Perkembangan fintech syariah di Indonesia semakin pesat, menawarkan peluang dan tantangan bagi bank syariah . Fintech syariah bertujuan untuk mengubah cara nasabah mengakses status finansialnya, menawarkan layanan yang lebih mudah dan praktis berkat teknologi yang semakin canggih . Berikut beberapa pengaruh fintech terhadap bank syariah:

- **Peningkatan Inklusi Keuangan:** Fintech syariah dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, terutama di daerah terpencil. Fintech syariah dapat menawarkan layanan seperti pembiayaan mikro, asuransi mikro, dan transfer uang dengan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah.
- **Peningkatan Efisiensi:** Fintech syariah dapat membantu bank syariah meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan mengotomatiskan proses dan mengurangi biaya. Contohnya, fintech syariah dapat membantu bank syariah dalam proses pembiayaan, verifikasi identitas, dan penagihan.
- **Inovasi Produk dan Layanan:** Fintech syariah dapat mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Contohnya, fintech syariah dapat membantu bank syariah dalam mengembangkan produk

investasi syariah, layanan pembayaran digital, dan platform crowdfunding syariah.

- **Peningkatan Persaingan:** Fintech syariah dapat meningkatkan persaingan di industri perbankan syariah, mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Persaingan ini dapat menguntungkan nasabah karena mereka dapat memilih layanan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam manajemen risiko hampir serupa dengan perbankan konvensional, namun pada perbankan syariah terdapat tantangan yang khusus terkait dengan karakteristik operasi perbankan syariah. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam manajemen risiko:

Tantangan hukum: Perbankan syariah harus mematuhi aturan dan prinsip syariah dalam operasinya, sehingga memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum syariah. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam menilai risiko bisnis dan operasionalnya.

Tantangan pengukuran risiko: Perbankan syariah memiliki produk dan layanan yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga memerlukan metode pengukuran risiko yang sesuai. Selain itu, beberapa produk syariah seperti mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih kompleks dan sulit untuk diukur.

Tantangan manajemen risiko operasional: Perbankan syariah memerlukan infrastruktur dan prosedur yang berbeda dalam manajemen risiko operasional karena karakteristik bisnisnya yang berbeda dengan perbankan konvensional. Misalnya, dalam bisnis pembiayaan syariah, perbankan syariah harus memastikan bahwa penggunaan dana oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan manajemen risiko reputasi: Karena bisnis perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah, perbankan syariah harus memastikan bahwa reputasinya tetap terjaga baik.

Hal ini dapat menjadi tantangan, karena persepsi publik terhadap syariah dapat berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Salah satu contoh tantangan manajemen risiko reputasi yang dapat dihadapi oleh perbankan syariah yaitu pelanggaran prinsip syariah dimana apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, hal ini dapat merusak reputasi perbankan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Tantangan manajemen risiko likuiditas: Perbankan syariah harus memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah, sementara juga harus mematuhi prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Hal ini dapat menjadi tantangan, karena bisnis perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional dalam pengelolaan likuiditas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perbankan syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan fleksibel, serta memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan memahami prinsip syariah serta risiko-risiko yang terkait dengan bisnis perbankan syariah.

Tantangan Di Era Digital Era digital menawarkan peluang besar bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga menghadirkan tantangan dan potensi ancaman jika tidak dioptimalkan dengan baik. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan layanan, namun bank syariah harus menghadapi tantangan seperti kebutuhan akan keamanan data, perlindungan privasi, dan kepercayaan nasabah terhadap sistem digital. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa staf dan nasabah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dapat membuat bank syariah tertinggal dibandingkan kompetitor lainnya. Adapun tantangan yang dihadapi bank syariah di era digital yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia Tantangan utama yang dihadapi bank syariah di era digital adalah sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan inovasi keuangan digital. Belakangan ini, isu SDM menjadi

topik yang banyak dibicarakan dalam dunia perbankan syariah. Seiring dengan berkembangnya industri jasa keuangan di era digital, bank syariah dituntut untuk memiliki SDM yang berkualitas dan berkompoten dalam memahami serta menjalankan sistem perbankan syariah. Selain itu, SDM harus siap menghadapi perkembangan teknologi yang terus maju. Bank syariah perlu memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan digital, agar tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah.

- b. Perlindungan Konsumen Inovasi keuangan digital meningkatkan risiko bagi bank dan nasabahnya. Perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital adalah upaya pencegahan terhadap potensi kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat memastikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi secara digital, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah. (Setyowati et al., 2017) Perlindungan nasabah dalam layanan perbankan digital diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 12/POJK.03/2018, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam layanan digital banking. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai potensi risiko kerugian terkait penggunaan layanan digital banking, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, dan kewajiban bank untuk menjamin keamanan dana nasabah yang menggunakan layanan digital banking. Dengan adanya regulasi ini, nasabah diharapkan merasa lebih aman dan

percaya dalam menggunakan layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank syariah.

- c. **Cyber Security** Dalam menghadapi era digital, perbankan syariah harus siap menghadapi tantangan terkait keamanan siber. Sesuai Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12/POJK.03/2018, bank yang menyediakan layanan digital wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan teknologi perbankan syariah. Contoh kasus adalah peretasan Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023, di mana hacker mengakses 15 juta data nasabah, termasuk nama, nomor rekening, riwayat transaksi, dan saldo. Insiden ini mengganggu layanan bank selama beberapa hari dan menyoroti pentingnya keamanan siber dalam perbankan digital. Peretasan yang menimpa Bank Syariah Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi perbankan syariah di Indonesia mengenai pentingnya membangun keamanan siber yang lebih tangguh. Untuk menghadapi ancaman seperti hacking, skimming, dan serangan malware, perbankan syariah harus berinovasi dalam sistem keamanan digital mereka. Inovasi ini sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan. Sistem keamanan yang kuat dan terus diperbarui akan memastikan perlindungan yang efektif bagi layanan perbankan digital. Dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga integritas layanan mereka di era digital yang semakin kompleks.
- d. **Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Era digital** saat ini menunjukkan kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan digital dan perbankan syariah sering kali mengakibatkan pandangan bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Tantangan ini memerlukan upaya perbankan syariah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat. Kampanye digital yang efektif diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prinsip perbankan syariah. Dengan cara ini, perbankan syariah dapat mengatasi kesenjangan literasi keuangan dan menarik lebih banyak nasabah.

Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk mengatasi atau meminimalkan tantangan dalam manajemen risiko:

- Penguatan sistem manajemen risiko: Perbankan syariah harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko. Sistem tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.
- Peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia): Perbankan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajemen risiko syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan perbankan.
- Penerapan teknologi informasi: Perbankan syariah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat: Perbankan syariah harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manajemen risiko syariah dan keuntungan dari menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan informasi yang jelas dan mudah dipahami.
- Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif: Perbankan syariah harus terus mengembangkan

produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini dapat membantu perbankan syariah untuk mempertahankan keunggulan bersaing dan memperkuat posisi di pasar.

- Memperkuat jaringan dan kemitraan: Perbankan syariah dapat memperkuat jaringan dan kemitraan dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat. Hal ini dapat membantu perbankan syariah untuk mendapatkan dukungan dan memperkuat posisi di pasar.

Salah satu contoh kasus perbankan syariah yang berhasil mengatasi tantangan dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang tepat adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada awalnya, BSM menghadapi tantangan dalam mengelola risiko kredit dan operasional yang tinggi, serta risiko reputasi yang timbul dari beberapa kasus kegagalan pembayaran nasabah. Namun, BSM berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan mengimplementasikan beberapa strategi manajemen risiko yang tepat, antara lain:

- ❖ Peningkatan sistem manajemen risiko: BSM meningkatkan sistem manajemen risiko melalui perbaikan infrastruktur teknologi informasi dan manajemen risiko, serta penguatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal.
- ❖ Penambahan produk dan layanan: BSM menambah produk dan layanan, serta melakukan diversifikasi portofolio produk dan layanan, sehingga dapat mengurangi risiko konsentrasi dan meningkatkan keuntungan.
- ❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia: BSM memperkuat sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan perbankan dalam bidang manajemen risiko syariah.
- ❖ Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait: BSM meningkatkan kerja sama dengan regulator dan pihak terkait lainnya, seperti lembaga keuangan, untuk memperkuat manajemen risiko.

Dengan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat, BSM berhasil mengurangi risiko kredit dan operasional, serta mampu mengatasi risiko reputasi yang terjadi sebelumnya. BSM juga berhasil menunjukkan performa keuangan yang positif dan terus mengalami pertumbuhan yang baik dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

2. Risiko terkait dengan transformasi digital dalam perbankan syariah

Meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi digital dalam perbankan syariah juga membawa beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

- **Risiko Keamanan Siber:** Salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam digitalisasi adalah risiko keamanan siber. Data nasabah yang sensitif seperti informasi pribadi dan keuangan rentan terhadap serangan siber seperti pencurian data, penipuan identitas, dan serangan ransomware. Bank syariah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat dan memastikan bahwa data nasabah terlindungi dengan baik.
- **Risiko Teknologi:** Risiko teknologi juga menjadi perhatian penting dalam transformasi digital perbankan syariah. Kegagalan sistem, kesalahan perangkat lunak, dan ketidaksesuaian teknologi dapat mengganggu operasional bank syariah dan menyebabkan kerugian finansial. Bank syariah perlu memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi yang handal dan memiliki rencana cadangan yang memadai untuk mengatasi masalah teknologi.
- **Risiko Outsourcing:** Bank syariah mungkin perlu mengoutsourcing beberapa fungsi teknologi mereka ke pihak ketiga. Namun, ini dapat menimbulkan risiko terkait keamanan data, kualitas layanan, dan kontrol operasional. Bank syariah perlu memilih mitra outsourcing yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah.

- **Risiko Kesenjangan Digital:** Kesenjangan digital dapat terjadi di mana sebagian masyarakat tidak memiliki akses internet atau keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan perbankan digital. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan keuangan dan menghambat inklusi keuangan. Bank syariah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat dapat mengakses layanan perbankan digital.

Selain risiko, bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan dalam proses transformasi digital:

- ❖ **Infrastruktur dan Teknologi Warisan:** Banyak bank syariah masih menggunakan infrastruktur dan teknologi lama yang tidak kompatibel dengan layanan digital modern. Mereka perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mengupgrade infrastruktur dan teknologi mereka agar dapat mendukung layanan digital.
- ❖ **Sumber Daya Manusia:** Bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan layanan digital mereka. Namun, kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi di bidang teknologi digital menjadi tantangan bagi bank syariah.
- ❖ **Budaya Organisasi:** Transformasi digital membutuhkan perubahan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi. Bank syariah perlu mendorong budaya organisasi yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pelanggan untuk dapat bersaing di era digital.

B. Globalisasi dan Persaingan Antar Bank Syariah

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Persaingan antar bank syariah semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Artikel ini akan membahas dampak persaingan global terhadap stabilitas bank syariah dan peluang ekspansi bank syariah ke pasar internasional.

1. Dampak persaingan global terhadap stabilitas bank syariah

Persaingan global dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap stabilitas bank syariah.

➤ Dampak Positif:

- **Peningkatan Efisiensi:** Persaingan global mendorong bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Mereka harus mencari cara untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan menawarkan layanan yang lebih kompetitif. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas dan stabilitas bank syariah.
- **Inovasi Produk dan Layanan:** Persaingan global mendorong bank syariah untuk berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih menarik bagi nasabah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bank syariah dan memperkuat posisinya di pasar.
- **Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola:** Persaingan global mendorong bank syariah untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola mereka. Mereka harus memenuhi standar internasional yang lebih ketat untuk menarik investor dan nasabah internasional. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas bank syariah.

➤ Dampak Negatif:

- Risiko Kompetisi yang Tidak Sehat: Persaingan global dapat memicu persaingan yang tidak sehat, seperti perang harga atau pemberian insentif yang tidak berkelanjutan. Hal ini dapat mengancam stabilitas bank syariah jika mereka tidak dapat mengelola risiko dengan baik.
- Risiko Penurunan Profitabilitas: Persaingan global dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah jika mereka tidak dapat mempertahankan margin keuntungan yang memadai. Hal ini dapat mengancam stabilitas bank syariah jika mereka tidak memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi kerugian.
- Risiko Kehilangan Pasar: Persaingan global dapat menyebabkan bank syariah kehilangan pangsa pasar jika mereka tidak dapat bersaing dengan bank syariah lain yang lebih besar atau lebih inovatif. Hal ini dapat mengancam stabilitas bank syariah jika mereka tidak dapat mempertahankan basis nasabah yang cukup besar.

2. Peluang Ekspansi Bank Syariah ke Pasar Internasional

Globalisasi membuka peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan bisnis mereka ke pasar internasional. Berikut beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan:

- Peningkatan Permintaan Global untuk Layanan Keuangan Syariah: Permintaan global untuk layanan keuangan syariah semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Bank syariah dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas bisnis mereka ke pasar internasional.
- Kerjasama Antar Bank Syariah: Bank syariah dapat menjalin kerjasama dengan bank syariah lain di berbagai negara untuk memperluas jaringan dan menawarkan layanan lintas

batas. Hal ini dapat membantu mereka mencapai skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi.

- Pengembangan Produk dan Layanan yang Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Internasional: Bank syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar internasional. Hal ini dapat membantu mereka menarik nasabah dan investor baru.
- Pemanfaatan Teknologi Digital: Teknologi digital dapat membantu bank syariah memperluas jangkauan bisnis mereka ke pasar internasional dengan biaya yang lebih rendah. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk menawarkan layanan kepada nasabah di berbagai negara.

Meskipun peluangnya besar, bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan dalam ekspansi internasional:

- Perbedaan Regulasi dan Standar: Setiap negara memiliki regulasi dan standar perbankan yang berbeda. Bank syariah perlu memahami dan memenuhi persyaratan regulasi di setiap negara tempat mereka ingin beroperasi.
- Budaya dan Bahasa: Bank syariah perlu memahami budaya dan bahasa di setiap negara tempat mereka ingin beroperasi. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan nasabah dan mitra bisnis.
- Risiko Politik dan Ekonomi: Kondisi politik dan ekonomi di setiap negara dapat berdampak pada bisnis bank syariah. Bank syariah perlu melakukan analisis risiko yang komprehensif sebelum memasuki pasar internasional.

C. Perkembangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Globalisasi dan perkembangan ekonomi syariah telah mendorong evolusi regulasi dan kepatuhan syariah dalam industri perbankan. Artikel ini akan membahas tren regulasi global dan nasional yang mempengaruhi bank syariah, serta evolusi fatwa dan regulasi syariah dalam perbankan.

1. Tren Regulasi Global dan Nasional yang Mempengaruhi Bank Syariah

Regulasi global dan nasional terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan syariah. Berikut beberapa tren yang perlu diperhatikan:

- **Standarisasi Global:** Organisasi internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) telah mengembangkan standar global untuk perbankan syariah. Standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, audit, dan tata kelola yang spesifik untuk industri keuangan syariah. Standar global ini membantu meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap bank syariah di seluruh dunia.
- **Peningkatan Regulasi Nasional:** Banyak negara dengan populasi Muslim yang besar telah memperkuat regulasi nasional untuk perbankan syariah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti lisensi, pengawasan, dan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Peningkatan regulasi nasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar internasional.
- **Integrasi dengan Sistem Keuangan Konvensional:** Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan integrasi untuk mengatur perbankan syariah. Pendekatan ini melibatkan integrasi bank syariah ke dalam sistem keuangan konvensional dengan tetap mempertahankan prinsip-

prinsip syariah. Hal ini membantu meningkatkan akses dan likuiditas bagi bank syariah, serta mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan.

2. Evolusi Fatwa dan Regulasi Syariah dalam Perbankan

Fatwa dan regulasi syariah dalam perbankan telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa aspek penting:

- Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI: Di Indonesia, DSN MUI berperan penting dalam mengeluarkan fatwa dan regulasi syariah untuk perbankan. Fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Perkembangan Produk dan Layanan: Evolusi fatwa dan regulasi syariah telah memungkinkan pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih beragam dan inovatif. Contohnya, munculnya produk seperti sukuk, wakalah, dan mudharabah yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern.
- Penyesuaian dengan Konteks Global: Fatwa dan regulasi syariah juga perlu disesuaikan dengan konteks global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional di pasar internasional.

Perkembangan regulasi dan kepatuhan syariah dalam perbankan juga menghadapi beberapa tantangan:

- Interpretasi dan Penerapan Syariah: Interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan dapat menjadi kompleks dan membutuhkan keahlian khusus.
- Harmonisasi Regulasi: Harmonisasi regulasi perbankan syariah di tingkat nasional dan internasional masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih konsisten dan efektif.

- **Sumber Daya dan Keahlian:** Bank syariah membutuhkan sumber daya dan keahlian yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun ada tantangan, perkembangan regulasi dan kepatuhan syariah dalam perbankan membuka peluang besar bagi industri ini:

- **Peningkatan Kepercayaan:** Regulasi yang kuat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah.
- **Pertumbuhan Industri:** Regulasi yang mendukung dan perkembangan produk dan layanan yang inovatif dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah.
- **Kontribusi Sosial:** Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Z., Kashim, M. I. A. M., Mohd Noor, A. Y., Che Zarrina Saari, A. Z. H., Abdul Rahim Ridzuan, A. R. R., & Hanizah Mohd Yusoff, W. H. K. (2020). Critical review of positive behavior and resilience in Islamic perspective during the COVID 19 pandemic. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 1117-1125.
- Abdul Rahman, R., Alsmady, A., Ibrahim, Z. & Muhammad, A.D. (2014). Risk Management Practices in Islamic Banking Institutions: A Comparative Study between Malaysia and Jordan. *Journal of Applied Business Research*, 30(5), 1295-1304.
- Abdul Rahman, R., Ibrahim, Z., Tohirin, A., Muhammad, A.D. & Suryaputri, R.V. (2016). Risk Management Practices in Islamic Banking Institutions: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Sciences and Research*, 72(12), 207-220.
- Abu Farah, Y. (2009). Crisis management, integrated entrance. Amman, Jordan: Athraa for Publishing and Distribution.
- Abu Khalil, M. (2001). The position of principals of basic education schools on some crises and planning to face them. *The Future of Arab Education*, 7(21), 259-318.
- Agustin, H. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- Agustin, H. (2021a). Teori bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 67-83
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori manajemen resiko bank syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551-564
- Ahmad, A. (1987). Development and Problems of Islamic Banks, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah
- Ahmad, E., Khan, D., Akbar, N., Shoaib, M. & Ullah, K. (2013). Pakistan's Islamic Banks Risk Management Practices. *European Journal of Banking and Finance*, 10, 2668-3458.

- Ahmad, Z., & Ahad, A. (2020). COVID-19: A Study of Islamic and Scientific Perspectives. *Theology and Science*, 1-10. <https://doi.org/10.1080/14746700.2020.1825192>
- AlKhoury, R. & Arouri, H. (2019). The effect of diversification on risk and return in banking sector: Evidence from the Gulf Cooperation Council countries. *International Journal of Managerial Finance*, 15(1), 100-128.
- Al-Khudairi, M. (2003). Crisis management: An administrative economic approach to resolving crises at the level of national economy and economic unity (2nd ed.). Cairo, Egypt: Madbouly Library.
- Al-Momani, N. (2007). Disaster and crisis plans (disaster and crisis management). Amman, Jordan: The National Library.
- Al-qur'an dan Hadis
- Al-Sheikh, B. (2008). The extent to which security and safety departments are ready to face crises and disasters (master thesis, unpublished). Naïf Arab University for Security Sciences, Riyadh, Saudi Arabia.
- Al-Tamimi, H.A.H. & Al-Mazrooei, F.M. (2007). Banks' risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks. *The Journal of Risk Finance* 8(4): 394-409.
- Amanambu, U. E. (2020). Almajiri Islamic practices and the COVID-19 pandemic in Nigeria: matters arising. *Journal of Applied Philosophy*, 18(3), 88-106. doi. 10.13140/RG.2.2.15971.99366
- Ansari, A. & Rehman, A. (2011). Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance - Doha*.1(1), 1-19.
- Babatunde, O.A. & Olaitan, O. A. (2013). The Performance of Conventional and Islamic Banks in the United Kingdom: A Comparative Analysis. *Journal of Research in Economics and International Finance*, 2(2), 29-38.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Merrouche, O. (2010). Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Working Paper 5446 (WPS5446)*. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team

- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263-276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Dewi, M., Rosmanita, F., Prasetyo, M.B., Putri, N.I. S., & Haidir, B.M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Dolgun, M.H., Ng, A. & Mirakhor, A. (2020). Need for calibration: applying a maximum threshold to liquidity ratio for Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 56-74.
- Effendi, J. (2018). The Islamic Banking System in Indonesia: Risk Management and Its Implementation. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(2), 39-60.
- Ekonomi Pembangunan. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Pada Dolar Amerika Serikat. <https://ep.umm.ac.id/id/berita/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-fluktuasi-nilai-tukar-rupiah-pada-dolar-amerika-serikat.html>.
- Ensiklopedia keuangan. (2021). Risiko harga komoditas. <https://id.nesrakonk.ru/commodity-price-risk/>
- Fakhrunnas, F. & Imron, M.A. (2019). Assessing Financial Risk and Regional Macroeconomic Influence to Islamic Rural Bank Performance. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(1), 049-055.
- Fathi, M. (2002). Getting out of dilemma: The art of crisis management. Cairo, Egypt: Islamic Distribution and Publishing House.
- Fatmawati, F., Askari Zakariah, & Novita, N. (2024). Tantangan dan Peluang Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 142-149. <https://doi.org/10.62017/jemb.v2i1.2092>
- Furqani, H. (2017). Consumption and morality: Principles and behavioral framework in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30, 89-102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>

- Ghassan, H.B. & Guendouz, A.A. (2019). Panel modeling of z-score: evidence from Islamic and conventional Saudi banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 448-468.
- Hakim, Muslikhati & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111-127.
<https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>
- Hassan, A. (2009). Risk management practices of Islamic banks of Brunei Darussalam. *The Journal of Risk Finance*, 10(1), 23-37.
- hsbc. (2023). Manajemen Likuiditas yang Efektif untuk Pebisnis di Indonesia.
- Hussain, H.A. & Al-Ajmi, J. (2012). Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain. *The Journal of Risk Finance*, 13(3), 215-239.
- Ibrahim, N. M., & Arifin, Z. (2018). Risk management practices of Islamic banks in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), 2-16.
- Ikatan Bankir Indonesia (2014). *Memahami Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Indriya. (2020). Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15050Abstract> - o PDF – o
- Iqbal, M. (2000). Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study". *Islamic Economic Studies*, 8(2), 1-28.
- Iqbal, Z. & Mirakhor, A. (1999). Progress and Challenges of Islamic Banking". *Thunderbird International Business Review*, 41(4-5), 56-68.
- JABE, Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi. (2020). ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.
<https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/12>.

- Jaffar, M. & Manarvi, I. (2011). Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 11(1), 59-66.
- Kader, J.M., Asarpota, A.J. dan Al-Maghaireh, A. (2007). Comparative Financial Performance of Islamic Banks vis-à-vis Conventional Banks in the UAE. *Proceeding on Annual Student Research Symposium and the Chancellor's Undergraduate Research Award*. Diakses dari halaman web: [retrievedhttp://sra.uaeu.ac.ae/CURA](http://sra.uaeu.ac.ae/CURA)
- Kadhim, L.J., Al-Sahrawardee, H.M.S.M. & Karoom, C.B.M. (2019). The role of stress testing scenarios in reducing the banks-risks: An applied study. *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 279-289
- Khalid, S. & Amjad, S. (2012). Risk management practices in Islamic banks of Pakistan. *The Journal of Risk Finance*, 13(2), 148-159.
- Khattak, N.A., Khashif-Ur-Rehman, Ullah, W. & Ullah, M. (2013). Risk management practices and attitude of Pakistani Islamic banking system employees. *African Journal of Business Management*, 7(33), 3202-3211
- L'Huillier, B., Rizwan, M.S. & Ashraf, D. (2018). Net Stable Funding Requirement under Basel III: Loan Portfolio Growth Matters. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 47, 477-500.
- Maher, A. (2006). General rules for dealing with crises (crisis management). Alexandria, Egypt: Alexandria University House.
- Mannan, M. A. (1968). Islam and Trend in Modern Banking: Theory and Practice of Interest Free Banking. *Islamic Review and Arab Affairs*, 73-95.
- Merchant, I. P. (2012). Empirical Study of Islamic Banks Versus Conventional Banks of GCC. *Global Journal of Management and Business Research*, 12(20), 33-41.
- Mohamed, W.M.H. (2018). Difference between Conventional Banks and Islamic Banks in the Middle East Region: A Risk Management Approach. *JRL of the Faculty of Commerce for Scientific Research*, 55(1), 1-27.
- Mohammad, S. (2013). Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A Survey. *Afro Eurasian Studies*, 1(2), 215-230.

- Mohd Ariffin, N. & Kassim, S. (2014). Risk Management Practices of Selected Islamic Banks in Malaysia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 26-36.
- Mukhlislin, A. & Suhendri, A. (2018). Analisis manajemen risiko (kajian kritis terhadap perbankan syariah di era kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01), 257-275
- Mustafa, J. (2005). Educational administration new entrances to a new world. Cairo, Egypt: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Ng, S.L., Chin, W.C. & Chong, L.L. (2017). Multivariate market risk evaluation between Malaysian Islamic stock index and sectoral indices. *Borsa Istanbul Review*, 17(1), 49-61.
- Noory, S.N., Shahimi, S., & Ismail, A.G. (2021). A Systematic Literature Review on the effects of risk management practices on the performance of islamic banking institutions. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 16, 53-75
- Pratama, R. (2018). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah (studi kasus pada bank Muamalat & bank Syariah Mandiri cabang kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2(6), 597-609
- Rauf, A.L.A. & Irzath, K.L.M. (2016). Effect of Risk Management Practices on the Performance of Islamic Banks and Islamic Window in Sri Lanka. *International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship*, 3(6), 1-7.
- Rosly, S.A. & Bakar, M.A.A. (2003). Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30(12), 1249-1265.
- Rosman, R. & Abdul Rahman, A.R. (2013). Risk management practices of Islamic banks: International evidence. *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks*, 106-123.
- Saeed, M. 1996. *Islamic Banking and Interest*. Netherlands: E.J. Brill
- Samad, A. (2004). Performance of Interest Free Islamic Banks vis-à-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain. *IIUM Journal of Economics and Management* 12(2), 1-25.
- Samad, A. & Hassan, M.K (2000). The Performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997: An Exploratory Study.

- International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3), 1-14.
- Samad, A. (1999). Comparative Efficiency of the Islamic Bank Malaysia vis-à-vis Conventional Banks. *IIUM Journal of Economics and Management*, 7(1), 1-25.
- Satria, R. (2021). Pengaruh bunga terhadap inflasi dan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia. *Pengadilan Agama Sengeti*. <https://pa-sengeti.go.id/artikel/2338-pengaruh-bunga-terhadap-inflasi-dan-dpk-bank-syariah-di-indonesia>
- Tasri (2020). Hikmah di tengah wabah virus corona dalam tinjauan hukum Islam. *Qiyas*,5(1), 42-50
- Uddin, M.A. (2015). Risk Management Practices in Islamic Bank: A Case Study of Islamic Bank Bangladesh Limited. *MPRA Paper*, 1-39
- Wahidudin, A.Z., Subramanian, U., & Kamaluddin, P. (2012). Determinants of Profitability- A Comparative Analysis of Islamic Banks and Conventional Banks in ASEAN countries. *2nd International Conference on Accounting, Business and Economic*, MS Garden Hotel, Kuantan Pahang; Malaysia.
- Widagdo, A. & Ika, S.R. (2007). The Interest Prohibition and Financial Performance of Islamic Banks: Indonesia Evidence. *Paper presented in 19th Asian-pacific Conference on International Accounting Issues*. Malaysia, Kuala Lumpur.
- Zatika Dinda Anna. (2019). Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/238/html>
- Zeitun, R. (2012). Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis. *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), 53-72.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM. CRP

Prof. Dr. Hamdi Agustin, SE.MM. CRP lahir di kota Pekanbaru, 25 Agustus 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pancasila Jakarta pada program studi manajemen. Magister manajemen di Universitas Gadjah Mada pada konsentrasi manajemen keuangan dan Ph.D di Universitas Utara Malaysia pada College of Business di fakulti finance and banking. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Pasca Sarjana Program Studi Doktor Sains Manajemen Universitas Islam Riau dan mengampu mata kuliah metode penelitian, manajemen proyek, manajemen keuangan dan resiko bank syariah. Beberapa buku yang telah diterbitkan Manajemen Keuangan oleh UIRPRESS, Manajemen Keuangan Lanjutan oleh UIRPRESS, Studi Kelayakan Bisnis Syariah oleh Rajawali Press, Sistem informasi Manajemen dalam perspektif Islam oleh Rajawali Press dan Penilaian Kinerja Keuangan Bank UIRPRESS. Manajemen keuangan syariah diterbitkan oleh Rajawali Press dan Manajemen Bank Syariah pada penerbit yang sama. Selain itu beberapa paper telah di publikasi di jurnal internasional terindeks scopus seperti Financial Performance Islamic Banking Unit in Indonesia: a Comparative Study private

banks and Government Banks, Ownership structure and bank performance, Determinant Government ownership Structure and Supply Management on Company Performance: Indonesian Public Listed Company, Government Ownership and Non-Performing Loans: Evidence from Indonesian Banks, Analysis of Islamic Performance Index on sharia Business Unit in Indonesia Toward Sustainable Development dan The Examining the Capital Structure Determinant: Empirical Analysis of Real Estate and Property Industry in Indonesia, Feasibility Analysis of Boutique Business Development “Myfashionproject” in Pekanbaru dan lain-lain. Selain itu penulis juga pernah presentasi prosiding internasional seperti The Examining the Capital Structure Determinant: Empirical Analysis of Regional Development Banks in Indonesia di Vietnam. The Effects of Enterprise Risk Management 255 on Bank Performance: Evidence from Indonesian Public Listed Companies di Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunai. Selain itu juga sebagai Chief Editor pada Journal Islamic Management Applied dan jurnal KIAT. Juga ditunjuk sebagai reviewer di beberapa jurnal seperti Journal of Management and Bussines, Management Studies and Entrepreneurship Journal, Dinasti International Journal of Digital Business Management (DIJDBM), jurnal Tabaruu: Finance and Banking dan Jurnal Perbankan Syariah.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
hamdiagustin@eco.uir.ac.id

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

(Konsep dan Aplikasi)

Buku Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi) memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bank syariah mengelola risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini menguraikan sejarah dan konsep dasar perbankan syariah, mulai dari lahirnya sistem ini hingga perkembangannya di dunia modern. Latar belakang filosofis dan nilai-nilai dasar yang mendasari praktik perbankan syariah dijelaskan dengan rinci, sehingga pembaca dapat memahami pondasi unik yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.

Pembahasan dilanjutkan dengan fokus pada teori dan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko seperti pembiayaan, pasar, operasional, likuiditas, hingga risiko kepatuhan dibahas secara mendalam, lengkap dengan pendekatan manajemen yang sesuai dengan kaidah syariah. Strategi pengelolaan risiko juga dijelaskan, termasuk penerapan kebijakan dan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas operasional dan kelangsungan bisnis bank syariah. Pendekatan yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk mendukung praktik profesional.

Buku ini juga menjelaskan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah secara terstruktur, menawarkan solusi praktis dalam menghadapi risiko finansial. Selain itu, analisis tren dan tantangan masa depan dibahas secara mendalam, termasuk perkembangan teknologi, regulasi, dan tantangan global yang memengaruhi pengelolaan risiko di bank syariah. Dengan pendekatan yang rinci dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang ingin mendalami topik manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah.



NO.062/SBA/2024

IKAPI
IKATAN PENGUSAHA SYARIAH INDONESIA

ISBN 978-623-10-7078-4



9

786231

070784